

## **BAB IV**

### **PEMENUHAN HAK ANAK OLEH IBU TUNGGAL PASCA PERCERAIAN DI KOTA BANJARMASIN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Usia Anak dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banjarmasin adalah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis, Kota Banjarmasin secara astronomis berada pada Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur, dengan luas wilayah 98,46 kilometer persegi 0,27 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik dan agregat kependudukan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk pada tahun 2025 tercatat sekitar 722.000 jiwa.

Berdasarkan hasil pencatatan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah perceraian di Kota Banjarmasin sangat tinggi terhitung sejak tahun 2020 hingga 2024 jumlah perceraianya mencapai 4.019 kasus perceraian, yang mayoritas disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.<sup>121</sup> Tingginya tingkat perceraian di Kota Banjarmasin menjadi fenomena sosial yang patut

---

<sup>121</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Selatan,  
<https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table>, diakses pada tanggal 16 November 2025.

diperhatikan, karena berdampak langsung pada meningkatnya jumlah ibu tunggal di wilayah tersebut. Perceraian bukan hanya memutus ikatan perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi keluarga, terutama perempuan yang harus mengambil peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak.

## **2. Usia Anak dalam Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dengan lima belas ibu tunggal di Kota Banjarmasin, yang terdiri dari empat ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Utara (TL, FA, NK, EI), dua ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Barat (RA dan SN), dua ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Tengah (PN dan RM), dua ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Timur (LA dan AG) dan lima ibu tunggal dari Kecamatan Banjarmasin Selatan (DH, HD, RR, SP, MY), penulis menemukan beberapa variasi umur anak dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak oleh ibu tunggal di Kota Banjarmasin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Anak-anak yang berada dalam pengasuhan ibu tunggal yang menjadi informan penelitian ini memiliki rentang usia yang beragam. Variasi usia anak yang berada dalam pengasuhan ibu tunggal, yang menjadi informan penelitian ini, disajikan secara ringkas dalam tabel berikut.<sup>122</sup>

### **Jumlah dan Usia Anak Ibu Tunggal Pascaperceraian di Kota Banjarmasin**

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jumlah Anak</b>	<b>Usia Anak (tahun)</b>
1	LA	3	6,8 dan 9

<sup>122</sup> Ibu Tunggal di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 2025.

2	DH	2	10 dan 7
3	RA	2	14 dan 8
4	TL	1	10
5	FA	1	13
6	NK	1	15
7	PN	3	4,5 dan 13
8	HD	2	6 dan 8
9	EI	2	3 dan 13
10	SN	2	10 dan 16
11	RR	1	8
12	SP	4	6,8, 16 dan 18
13	RM	1	11
14	MY	2	11 dan 16
15	AG	1	6

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima belas ibu tunggal di Kota Banjarmasin, terlihat bahwa anak-anak yang berada dalam pengasuhan memiliki rentang usia yang beragam, mulai dari usia bayi tiga tahun hingga remaja. Variasi ini menegaskan bahwa pengasuhan ibu tunggal tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan dasar anak, tetapi juga dengan kompleksitas perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual sesuai fase usia mereka.

Pada usia di bawah 18 tahun, meskipun anak telah mampu mengambil keputusan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya sendiri, perilakunya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Dengan batasan usia tersebut, pembahasan dapat difokuskan pada fase-fase kritis pertumbuhan anak yang membutuhkan perhatian, pembinaan, dan perlindungan secara menyeluruh

baik dari aspek spiritual, psikologis, maupun sosial. Dengan merujuk pada batas usia 18 tahun, penelitian ini menegaskan bahwa seluruh anak informan (kecuali satu yang tepat berusia 18 tahun) masih berada dalam kategori anak dan berhak atas perlindungan penuh. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian. Penetapan usia anak sampai 18 tahun pada penelitian ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak batas usia anak adalah 21 tahun.<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18.<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua.<sup>126</sup> Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah sekaligus menutup celah perlindungan yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan konsep baligh sebagai acuan.<sup>127</sup>

---

<sup>123</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>124</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>125</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>126</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>127</sup> Presiden RI, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Dalam hukum Islam, batasan usia anak tidak ditentukan secara numerik, melainkan berdasarkan tanda-tanda *baligh* yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk menerima tanggung jawab hukum (*taklif*). Demikian, hukum islam menitikberatkan batasan usia anak dalam pengasuhan adalah pada tanda-tanda *baligh* sebagai penandanya bahwa ia bukan lagi termasuk anak-anak.<sup>128</sup> Penetapan 18 tahun bukanlah bentuk pengabaian terhadap konsep baligh, melainkan upaya harmonisasi. Baligh tetap relevan sebagai acuan moral dan pedagogis, sementara batas 18 tahun berfungsi sebagai batasan, hukum yang menjamin anak memperoleh perlindungan khusus hingga matang secara sosial, psikologis, dan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan batas usia 18 tahun memberikan landasan yang lebih kuat untuk memahami dinamika pengasuhan ibu tunggal, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh dalam konteks pasca perceraian, baik dari aspek spiritual, psikologis, maupun sosial

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil wawancara dengan lima belas ibu tunggal Pasca Perceraian di**

#### **Kota Banjarmasin:**

##### **a. Informan 1**

Nama	: LA
Umur	: 37 tahun
Alamat	: Banjarmasin Timur

---

<sup>128</sup>Muhammad Afendi, “Analisis Pasal 105 Tentang Batasan Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian”, , h 99

Jumlah dan Usia Anak : 3 anak, (9 tahun, 8 tahun dan 6 tahun)

Lama Menjadi Ibu Tunggal : 5 tahun

Ibu LA memiliki tiga orang anak yang semua hak asuh anak-anaknya berada pada ibu LA. Sehari-hari, Ibu LA bekerja sebagai karyawan swasta. Selama Ibu LA bekerja, anak-anak diasuh oleh seorang pengasuh. Waktu kebersamaan ibu LA untuk memberikan perhatian dan kasih sayang dengan anak-anak biasanya dimulai setelah ia pulang kerja pada sore hari atau terkadang ia pulang malam hingga pagi sebelum berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah. Pada akhir pekan, Ibu LA meluangkan seluruh waktunya untuk bersama anak-anak. Sehingga perhatian, interaksi dan kebersamaan lebih intensif terjadi pada hari libur.

Ibu LA mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memberikan pengasuhan yang terbaik dan mendampingi setiap tumbuh kembang anak. Ibu LA ia mulai dan sudah melatih anak-anak untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan do'a dan membiasakan dan menanamkan nilai akhlak seperti kejujuran, sopan santun dan bertanggung jawab sejak kecil. Dalam mengasuh anak-anak ibu LA mengutamakan contoh dan sikap yang baik terhadap anak-anak, karena anak-anak selama ia bekerja diasuh oleh pengasuh, ia juga meminta untuk pengasuh anak-anak selalu mencontohkan perilaku yang baik dan berkata baik didepan anak-anak. Tapi ibu LA juga sering memberikan nasihat ke anak-anak, karena menurutnya mencontohkan perilaku baik juga tidak cukup harus dibarengi dengan penjelasan berupa nasihat-nasihat untuk anak-anaknya. Usaha Ibu LA dalam mendisiplinkan anak-anak dengan membuat aturan sederhana yang bisa dipahami anak sesuai usianya.

Misalnya, ada jadwal harian untuk sholat, belajar, dan waktu bermain. Ia selalu berusaha konsisten, sehingga anak tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diingatkan terus-menerus. Menurut ibu LA dalam menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter adalah dengan cara memilih sekolah yang lingkungannya baik, membiasakan suasana penuh kasih sayang dan komunikasi yang terbuka.

Ibu LA berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya sehingga ia memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Ia juga menjelaskan bahwa ia memiliki tanggung jawab ganda kepada anak-anaknya dengan tujuan agar anak-anak dapat memahami keadaan yang dihadapi, serta belajar untuk banyak bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Ibu LA memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi, bakat, dan minat yang mereka miliki. Beliau tidak pernah menuntut anak-anaknya untuk menyukai bidang tertentu, apalagi memaksakan mereka untuk mengikuti jalur minat dan bakat yang telah ditentukan. Sebaliknya, Ibu LA selalu menjadi pendukung utama bagi setiap minat atau kesenangan yang dipilih anak-anaknya, memastikan mereka merasa aman dan didukung dalam proses penemuan diri mereka.

Menurut Ibu LA, yang namanya hak anak itu intinya kewajiban orang tua. Orang tua harus menyediakan kebutuhan sehari-hari anak, seperti makanan, baju, tempat tinggal yang layak, dan tentu saja biaya sekolah atau pendidikan mereka. Tapi, dari semua kebutuhan fisik itu, ibu LA bilang yang paling penting dan tidak boleh dilupakan adalah kasih sayang. Anak itu wajib dapat perhatian, kehangatan,

dan cinta yang tulus dari orang tuanya, karena kasih sayang inilah modal utama agar anak bisa tumbuh jadi pribadi yang baik dan bahagia.

Ibu LA menjelaskan bahwa mantan suaminya masih menunaikan kewajiban nafkah, namun jumlah yang diberikan hanya cukup untuk membayar gaji pengasuh anak. Sementara itu, seluruh kebutuhan anak-anak, mulai dari biaya makan sehari-hari, pendidikan, hingga kesehatan, sepenuhnya ditanggung oleh Ibu LA. Dengan kondisi tersebut, hak anak atas sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan sampai hak untuk berkembang anak-anaknya menurutnya semuanya tetap terpenuhi, meskipun sebagian besar berasal dari usaha dan kerja keras Ibu LA sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu tunggal tidak hanya sebatas pengasuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab penuh dalam memastikan kesejahteraan anak-anaknya. maka dari itu ia harus sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak. Untuk hak kasih sayang ibu LA merasa anak-anaknya masih terpenuhi, akan tetapi untuk waktu ia merasa kurang memenuhi karena ia sambil bekerja jadi waktu ibu LA banyak dihabiskan di kantor.

Jika ditanya mengenai keseimbangan antara pekerjaan dan mengurus anak, ibu LA merasa sejauh ini masih cukup baik. Walaupun aktivitas pekerjaan terkadang cukup padat, ibu LA tetap berusaha meluangkan waktu untuk anak-anak, baik dengan mendampingi mereka belajar maupun sekadar bermain bersama. Meskipun rasa lelah setelah bekerja tidak bisa dihindari, ibu LA berkomitmen untuk tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Baginya, penting untuk menjaga agar kedua peran, sebagai pekerja maupun sebagai orang tua, dapat berjalan seimbang tanpa ada yang terabaikan.



Pada awal menjalani peran sebagai ibu tunggal, ibu LA mengakui bahwa satu hingga dua tahun pertama terasa sangat berat dan menantang. Fase ini diwarnai dengan perjuangan yang mendalam dalam menghadapi tanggung jawab ganda. Namun, setelah melewati masa-masa sulit tersebut, ia berhasil bangkit dan menemukan motivasi kuat untuk terus melangkah. Keyakinan utamanya adalah bahwa hidup ini harus terus berjalan, disertai dengan optimisme bahwa rezeki anak-anak pasti ada dan akan senantiasa dibantu oleh Allah SWT. Meskipun semangat ini memberinya kekuatan, ia juga jujur mengungkapkan bahwa terkadang rasa lelah tak terhindarkan, terutama karena harus menyeimbangkan tuntutan bekerja dan mengasuh anak-anaknya dalam waktu yang bersamaan.

Untuk dukungan ibu LA mengatakan ia bersyukur dapat dukungan penuh dari orang tua kandungnya. Walaupun dukungan tersebut dalam bentuk non materi berupa dukungan emosional dan instrumental, tapi dukungan tersebut sangat berarti baginya dan selalu ia syukuri. Bentuk dukungan emosional yang dilakukan oleh orang tua ibu LA adalah selalu memberikan penguatan spiritual dan motivasi bahwa ia tidak berjuang sendirian. Kemudian dukungan instrumental yang dilakukan oleh orang tua kandung ibu LA adalah kadang orang tuanya ikut mengasuh anak-anaknya.<sup>129</sup>

b. Informan 2

Nama : DH

Umur : 38 tahun

---

<sup>129</sup> LA, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

Alamat : Banjarmasin Selatan

Jumlah dan Usia Anak : 2 anak, (10 tahun dan 7 tahun)

Lama Menjadi Ibu Tunggal : 5 tahun

Ibu DH memiliki dua orang anak yang semua hak asuh anak-anaknya berada pada ibu DH. Ibu DH sehari-hari bekerja sebagai Karyawan Swasta sebuah perusahaan. Ketika ia bekerja untuk antar jemput sekolah anak-anaknya dibantu oleh sepupu ibu DH. Setelah pulang sekolah selama ibu DH belum balik dari bekerja anak-anak di rumah diasuh oleh sepupu dan ibu kandung beliau, kebetulan ibu DH tinggal satu rumah dengan orang tua kandungnya.

Ibu DH mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memberikan pendidikan yang terbaik dan mendampingi pembelajarannya. Kata ibu DH ia sudah membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan do'a dan menanamkan nilai akhlak seperti kejujuran, sopan santun dan bertanggung jawab sejak kecil. Selama menjadi ibu ia merasa anak adalah peniru yang handal. Jadi, selain memberikan nasihat sebagai ibu, ia juga harus bisa memberikan contoh apa yang telah dinasihatkan ke anak. Ibu DH dalam mendisiplinkan anak dengan memberi batasan yang jelas terhadap waktu kapan harus belajar, bermain, ibadah dan istirahat. Dengan memberi pola seperti itu maka anak akan terbiasa disiplin memanfaatkan waktunya. Menurut ibu DH dalam menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter adalah dengan cara mendiskusikan dengan keluarga terdekat, pola seperti apa yang ingin dibentuk, sehingga dengan adanya

kesepakatan dengan keluarga inti maka kita dapat mudah membentuk karakter anak.

Menurut ibu DH hak anak yang paling utama adalah kasih sayang. Jadi ia selalu berusaha untuk memposisikan dirinya terkadang jadi ibu dengan feminim sesuai keadaanya, tapi terkadang ia juga jadi ibu dengan pembawaan maskulin agar anak-anak tidak kehilangan figur ayah, karena semenjak ia bercerai anak-anaknya tidak pernah lagi bertemu ayah kandungnya. Ia ingin anak-anaknya belajar dan tidak punya trauma di kemudian hari. Ia berusaha memenuhi hak anak-anaknya agar tetap sama dengan hak-hak anak-anak yang lain. Ia mengajarkan dan membiasakan komunikasi yang baik dan benar kepada anak-anaknya. Sehingga dengan keadaan keluarga mereka yang tidak normal ini anak-anaknya paham dan mengerti dengan keadaan.

Semenjak bercerai, ia merasa sangat hancur dan tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Tapi karena anak-anaknya lah ia merasa punya semangat untuk melanjutkan hidup ini. Ia yakin anak-anaknya adalah berkah dan segalanya buatnya. Kehadiran anak-anaknya adalah obat baginya, terutama ketika lelah dalam bekerja. Untuk nafkah anak semuanya penuh dari ibu DH. Karena mantan suami tidak memberi nafkah sama sekali lagi. Ia selalu terbuka dengan anak-anaknya atas keadaan yang saat ini berjalan. Pulang bekerja semua waktu penuh untuk anak-anak. Hak-hak anaknya dari pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang menurutnya terpenuhi semua. Ia mendidik anak-anaknya dengan cara tidak memaksakan anak-anaknya suka ini itu, ia menanamkan agar anak-anaknya selalu terbuka untuk apapun perasaannya dan tidak memendam apapun.

Ia merasa untuk keseimbangan antara waktu bekerja dan mengasuh anak, tentunya tidak seimbang. Karna tuntutan pekerjaannya seringkali lembur sampai malam, sehingga sering ketika ia pulang kerumah anak-anaknya sudah istirahat tidur. Tapi ia selalu memaksimalkan waktu bersama anak-anaknya di hari libur. ia juga mengatakan, salah satu cara membahagiakan dirinya sendiri karena stress tuntutan pekerjaan adalah dengan menghabiskan waktu sepanjang hari libur bekerja dengan anak-anaknya, dan menuruti apa keinginan anak-anaknya saat itu.<sup>130</sup>

c. Informan 3

Nama	: RA
Umur	: 40 tahun
Alamat	: Banjarmasin Barat
Jumlah dan Usia Anak	: 2 anak, (14 tahun dan 8 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 8 tahun

Hak asuh anak-anak semuanya berada pada ibu RA. Ibu RA bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan. Karna ia bekerja penuh seharian bahkan sampai malam hari, ia berusaha agar anak-anak tidak merasa kurang waktu bersamanya dan perannya sebagai orang tua, ia selalu mengusahakan untuk antar jemput sekolah anak itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Setelah pulang sekolah anak-anak diasuh oleh orangtuanya, karena ia juga tinggal satu rumah dengan orangtuanya. Waktu libur pun penuh dihabiskan dengan anak-anak, kemana pun ibu

---

<sup>130</sup> DH, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

RA pergi anak-anak pasti ikut. Bahkan, kalau ibu RA lembur di kantor anak-anak juga sering dibawa.

Setelah bercerai Ibu RA merasa tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah ia harus memberikan kasih sayang penuh kepada anak dan tidak ingin anak merasa kekurangan waktu bersamanya. Kata ibu RA ia sudah mengajarkan dan membiasakan anak-anak untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan do'a serta menanamkan nilai akhlak seperti kejujuran, sopan santun dan bertanggung jawab sejak kecil. Menurutnya itu adalah hal paling dasar dan pondasi untuk anak-anak. Ibu RA lebih suka mengajarkan kebiasaan baik kepada anak-anak dengan mencontohkan dengan prilakunya. Tapi, ketika anak salah ia juga akan memberikan nasihat untuk anak-anaknya. Menurutnya nasihat dan mencontohkan itu hal yang harus dibarengi. Ibu RA mendisiplinkan anak-anak di rumah dengan cara mengatur jadwal anak-anak kapan harus belajar, bermain, ibadah dan istirahat dengan baik dan tepat. Dengan memberi pola seperti itu maka anak akan terbiasa disiplin dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ibu RA mengatakan dalam menjaga agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter adalah terutama dengan memberi kasih sayang penuh, menjaga komunikasi terbuka agar ia bisa bercerita, serta melibatkan keluarga supaya ia tetap merasa dicintai dan tidak merasa sendiri.

Kedua anak ibu RA ini dengan dua ayah yang berbeda. Untuk anak pertama masih sering komunikasi dan bertemu dengan ayah kandungnya. Sedangkan anak kedua, sejak ibu RA bercerai tidak pernah bertemu lagi dengan ayah kandungnya, jadi, sangat jelas anak ini kurang kasih sayang dari ayah kandungnya kata ibu RA.

Terkait bagaimana hubungannya dengan ayah kandung anak kedua tersebut, ibu RA cukup tertutup, ia tidak bilang ke anak keduanya bahwa ia dan ayahnya sudah bercerai. Semua biaya anak-anak ditanggung penuh oleh ibu RA. Menurut ibu RA terkait hak anak-anaknya semuanya sudah terpenuhi dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan bahkan sampai hiburan. Tapi ada kalanya ketika anak-anak ingin sesuatu diluar kebutuhan sehari-hari, ia mengingatkan atau memberitahu anak-anaknya untuk sabar dan berhemat untuk membelinya dikemudian hari atau bulan depan karena ada keperluan yang lebih penting untuk dipenuhi .

Menurut ibu RA hak anak adalah sesuatu yang wajib kita berikan dan kita penuhi untuk anak-anak. Paling utama adalah hak pendidikannya, karna pendidikan itu adalah bekal paling penting untuk masa depan anak-anaknya. Sehingga ia berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dengan cara menyekolahkan anak di sekolah yang terbaik menurutnya. Ibu RA selalu mendukung penuh minat dan bakat anak, ia tidak memaksakan apapun. Ibu RA selalu mensupport anak-anaknya ketika mengikuti ekskul dan lomba-lomba sesuai minat dan bakat anaknya. Ia selalu mengantar anak-anaknya untuk lomba selagi ia mampu, dengan tujuan melatih mental anak agar tumbuh menjadi anak yang percaya diri.

Untuk anak pertama, semenjak ibunya bercerai ia merasa lebih tertutup karna apa yang sudah terjadi. Untuk anak kedua kadang ia bilang ke ibu RA kalo iri meliat teman-temannya diantar dengan ayahnya. untuk anak pertama ia merasa sama sekali tidak kekurangan kasih sayang karna ayahnya selalu ada untuk

anaknya. Berbeda dengan anak kedua, sosok dan figur ayahnya tidak pernah ada lagi semenjak ibu RA bercerai.

Menurut ibu RA selama ini untuk waktu bekerja dan mengasuh anak, ia merasa seimbang saja. Karna ia selalu mengarahkan perhatian ke anak-anaknya walaupun sedang bekerja, kadang-kadang anak-anaknya menelpon dari rumah, dan ketika malam hari pulang bekerja pun waktunya dihabiskan dengan anak-anak. Untuk dukungan dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga itu, selalu mendukung, apalagi dalam hal sikap dan tindakan. Orang tua membantu merawat dan mengasuh anaknya ketika ia sedang bekerja. Kesulitan yang dirasakan ibu RA selama ibu tunggal adalah awal-awal setahun sampai dua tahun awal-awal bercerai ia merasa stress dan menarik diri dari lingkungan untuk menjaga kesehatan mentalnya dari pertanyaan-pertanyaan orang sekitar.<sup>131</sup>

d. Informan 4

Nama	: TL
Umur	: 31 tahun
Alamat	: Banjarmasin Utara
Jumlah dan Usia Anak	: 1 anak, (10 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 5 tahun

Hak asuh anak pada perceraian ibu TL jatuh kepada Ibu TL, yang berprofesi sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan. Anak yang diasuh oleh Ibu TL memiliki kebutuhan khusus berupa Attention Deficit Hyperactivity Disorder

---

<sup>131</sup> RA, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

(ADHD) serta keterlambatan bicara (speech delay). Menurut Ibu TL, pengasuhan terhadap anak dengan kebutuhan khusus, khususnya yang mengalami Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) serta keterlambatan bicara (speech delay), bukanlah hal yang sederhana. Kondisi tersebut menuntut adanya pola pengasuhan yang lebih intensif, terarah, dan penuh kesabaran. Ia menekankan bahwa anak dengan kebutuhan khusus memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan anak pada umumnya, baik dalam aspek komunikasi, pendampingan terapi, maupun pembentukan perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, pengasuhan yang dijalankannya tidak hanya menuntut komitmen waktu dan tenaga, tetapi juga kesiapan mental serta kemampuan untuk mengelola emosi secara berkelanjutan.

Ibu TL mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah materi untuk memenuhi kebutuhannya dan pembagian waktu antara diri sendiri, bekerja dan anak. Sehingga tanggung jawab paling utama baginya adalah selalu berusaha menyediakan waktu untuk anak agar anak tidak kehilangan figur orang tua secara penuh. menurutnya kalo membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah (sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan do'a) dan menanamkan nilai akhlak (kejujuran, sopan santun dan kesederhanaan) sejak kecil itu adalah pondasi utama, akan tetapi karena anaknya berkebutuhan khusus jadi baginya untuk membiasakan itu lebih sulit dan harus berusaha lebih kuat lagi. Selama jadi ibu tunggal ibu TL, menurutnya anak banyak melihat dari perilaku ibu, mungkin untuk nasehat anak masih belum atau kurang mengerti karena belum bisa berkomunikasi 2 arah.



Cara ibu TL dalam mendisiplinkan anak adalah selalu mengulang hal yang boleh dan tidak boleh. Contoh, anak makan sambil tiduran, diberitahu berulang-ulang dulu baru diikuti oleh anak. menurutnya harus banyak sabar dalam mendisiplinkan anaknya, ibu TL tidak pernah memukul atau membentak anaknya karena anak mudah trauma. Cara ibu TL dalam menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemebentukan karakter adalah dengan minta bantuan orang tua yg menjaga di rumah agar sesuai arahan terapis dan minta bantuan guru pembimbing khusus (GPK) dalam mendidik di sekolah. Pengasuhan yang diterapkan ibu TL adalah konsistensi dalam mendampingi anak mengikuti terapi, memberikan stimulasi komunikasi dengan sering mengajaknya berkomunikasi, serta menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan anaknya agar anaknya merasa aman dan didukung. Namun ia juga memberi ruang bagi anak untuk belajar mandiri sesuai kapasitasnya agar meningkatkan rasa percaya diri anaknya.

Sejak kelahiran anaknya sampai ia bercerai, Ibu TL merasa menjalankan peran pengasuhan hanya seorang diri tanpa adanya kontribusi maupun keterlibatan dari mantan suami. Sehingga ketika anak berusia tiga tahun, Ibu TL mengalami tekanan psikologis berupa stres dan trauma akibat kondisi rumah tangga yang dialaminya. Hal tersebut berdampak pada pengasuhan yang tidak sepenuhnya dapat ia kendalikan, sehingga sebagian tanggung jawab pengasuhan dilimpahkan kepada orang tuanya. Meskipun demikian, Ibu TL tetap berperan aktif dalam mendampingi anak menjalani terapi dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan perkembangan anak. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari sandang, pangan, papan,

kesehatan, pendidikan, hingga pengobatan seluruhnya ditanggung sepenuhnya oleh Ibu TL sejak anaknya berumur 4 bulan. Kondisi tersebut menuntut Ibu TL untuk bekerja demi menjamin keberlangsungan hidup anaknya yang menurutnya kebutuhan anaknya tiga kali lipat lebih besar dari anak-anak yang normal.

Dalam pemenuhan hak pendidikan, anak Ibu TL yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan guru pembimbing khusus selama proses belajar di sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan kapasitasnya. Ibu TL berupaya secara maksimal agar anak memperoleh layanan pendidikan yang layak, termasuk mendukung segala bentuk intervensi yang diperlukan demi menunjang perkembangan anak. Upaya tersebut mencerminkan komitmen Ibu TL untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi, sekalipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Lingkungan Ibu TL, mulai dari orang tua kandung hingga sahabat-sahabatnya, memberikan dukungan penuh dalam menjalankan perannya sebagai orang tua tunggal. Bentuk dukungan tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek non-materi berupa dukungan emosional dan mental. Kehadiran dukungan yang banyak ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan Ibu TL dalam menghadapi berbagai tantangan pengasuhan anak dengan kebutuhan khusus, sekaligus menunjukkan adanya solidaritas sosial yang nyata dari lingkaran terdekatnya.

Salah satu kesulitan yang dihadapi Ibu TL sebagai orang tua tunggal adalah adanya stigma sosial berupa komentar negatif dari lingkungan sekitar. Sebagian

orang kerap memandang rendah anaknya karena memiliki kebutuhan khusus, sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi Ibu TL. Selain itu, ia juga harus menghadapi penilaian masyarakat yang menuding bahwa keputusannya untuk bercerai menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kondisi anak. Pandangan tersebut seolah menempatkan Ibu TL dalam posisi yang serba salah, padahal keputusan perceraian diambil sebagai bentuk upaya untuk keluar dari situasi rumah tangga yang penuh tekanan.<sup>132</sup>

e. Informan 5

Nama	: FA
Umur	: 49 tahun
Alamat	: Banjarmasin Utara
Jumlah dan Usia Anak	: 1 anak, (13 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 4 tahun

Hak asuh anak ditetapkan berada pada Ibu FA. Pada saat perceraian berlangsung, anak telah berusia sembilan tahun, sehingga dapat dikategorikan cukup matang dan memiliki pemahaman yang relatif baik terhadap situasi keluarga. Ibu FA bekerja di sebuah perusahaan, sementara anak tinggal bersama serta diasuh secara langsung olehnya. Ketika anak pulang dari sekolah dan Ibu FA masih berada di tempat kerja, pengasuhan sementara dilakukan oleh neneknya di rumah.

Ibu FA mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah berupa materi yang untuk biaya sekolah dan biaya hidup mereka

---

<sup>132</sup> TL, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

sehari-hari karena setelah bercerai mantan suami tidak mampu menafkahi anak otomatis semua beban pihak ibu FA yang menanggung. Kata ibu FA membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan do'a dan menanamkan nilai akhlak seperti kejujuran, sopan santun dan kesederhanaan, Alhamdulillah sudah diajarkan semua sejak kecil. Walaupun waktu pertemuan ibu FA dan anak terbatas karena ibu FA bekerja tapi semaksimal untuk selalu diingatkan lewat telepon. Selama menjadi ibu tunggal ibu FA merasa anak banyak sekali mendapat nasehat yang membuat anak menjadi semakin dewasa berpikir dan semakin mandiri melakukan segala hal tanpa harus selalu tergantung dgn ibunya.

Cara ibu FA dalam mendisiplinkan anak adalah dengan membiasakan bangun pagi lebih awal untuk sholat dan membereskan sendiri tempat tidur atau merapikan sendiri barang-barang yang dia pakai setiap selesai makan harus selalu dicuci sendiri, supaya tidak berantakan, Kemudian membiasakan cucian kotor diletakkan ditempat yang sudah disediakan. Menurutnya membangun kedisiplinan anak awalnya sesuatu yang agak sulit. Tetapi dengan kebiasaan seperti itu membuat anak tumbuh disiplin. Menurut ibu FA dalam menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter tidak mudah, apalagi ia juga harus bekerja. Jadi, dari kecil ibu FA biasakan untuk bercerita apapun kejadian yang dia alami, setiap hari selalu ditanya dan dikasih contoh aja bagaimana seharusnya menjaga sikap dan perilaku.

Menurut keterangan Ibu FA, hak anak dipahami sebagai sesuatu yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak. Ia menegaskan bahwa seluruh

kebutuhan anak, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan, telah terpenuhi dengan baik. Bahkan aspek hiburan anak juga diperhatikan. Seluruh kebutuhan tersebut dipenuhi secara mandiri oleh Ibu FA tanpa adanya dukungan dari mantan suami maupun pihak keluarga sejak terjadinya perceraian.

Ibu FA menerapkan pola pengasuhan dengan memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan hobi, minat, dan bakatnya. Ia tidak pernah memaksakan anak untuk menyukai atau mempelajari hal-hal yang tidak diminati. Namun demikian, Ibu FA menekankan pentingnya kemandirian dengan membiasakan anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, menyiapkan peralatan dan pakaian sekolah sendiri serta mencuci piring. Menurutnya, pembelajaran mengenai kemandirian merupakan hal yang penting untuk masa depan anaknya, terlebih dengan pertimbangan usia dirinya yang sudah tergolong lumayan tua sementara anak masih berusia 13 tahun, ia mengatakan umur tidak pernah ada yang tau.

Terkait waktu kebersamaan, Ibu FA menilai bahwa porsi waktu yang diberikan kepada anak sudah memadai. Pada hari kerja, interaksi dimulai sejak sore hari setelah ia pulang bekerja hingga pagi hari sebelum masing-masing berangkat kerja dan sekolah. Sedangkan pada hari libur, seluruh waktu dihabiskan bersama anak, ke mana pun Ibu FA pergi, anak selalu dibawa serta. Terkadang juga hari libur dihabiskan Ibu FA untuk mengajak anak ke tempat rekreasi atau hiburan.

Dalam aspek kasih sayang, Ibu FA menilai bahwa pemenuhan dari pihaknya sudah tercukupi. Namun demikian, kasih sayang dari ayah anak dirasakan kurang memadai. Sejak perceraian, anak tidak pernah lagi bertemu dengan ayahnya

yang tinggal di luar Pulau Kalimantan. Komunikasi melalui telepon seluler pun jarang dilakukan, sehingga perhatian dari ayah terhadap anak dapat dikatakan sangat minim.

Ibu FA menyampaikan bahwa dukungan dari lingkungan sekitar dirasakan sangat positif, baik dalam bentuk perhatian maupun bantuan, sehingga sejak menjadi ibu tunggal ia merasa kehidupannya berjalan secara wajar tanpa hambatan berarti. Kesulitan pribadi yang dialami selama menjalani peran sebagai ibu tunggal hampir tidak ada. Namun demikian, tantangan muncul ketika anak mengeluh dan menginginkan untuk bertemu dengan ayahnya. Hal tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan biaya yang dimiliki Ibu FA serta ketidakjelasan alamat tempat tinggal mantan suami.<sup>133</sup>

f. Informan 6

Nama	: NK
Umur	: 37 tahun
Alamat	: Banjarmasin Utara
Jumlah dan Usia Anak	: 1 anak, (17 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 15 tahun

Pegawasan berada pada Ibu NK, yang resmi berstatus sebagai ibu tunggal sejak anaknya berusia dua bulan. Ibu NK bekerja sebagai karyawan swasta di luar kampung halamannya, sehingga anak dititipkan kepada nenek dan kakeknya di kampung. Dengan demikian, pengawasan sehari-hari anak sepenuhnya dilakukan

---

<sup>133</sup> FA, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

oleh nenek dan kakeknya. Ibu NK hanya dapat pulang ke kampung sekali dalam seminggu, tepatnya pada hari Minggu, karena jarak antara tempat kerjanya dan kampung mencapai sekitar dua jam perjalanan.

Ibu NK mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memastikan anak tumbuh dengan baik sehat dan bahagia, karena ia harus menjadi ibu dan sekaligus ayah. Kata ibu NK ia sudah membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an dan do'a dan menanamkan nilai akhlak seperti kejujuran, sopan santun dan bertanggung jawab sejak kecil dengan mencontohkan secara langsung. Tetapi menurutnya anak itu juga perlu nasihat tetapi menasihati anak itu dengan kata-kata yang baik. Ibu NK dalam mendisiplinkan anak dengan membiasakan anak untuk disiplin dengan pendekatan positif. Caranya adalah dengan menjelaskan perbedaan antara hal yang benar dan yang salah, sehingga anak memahami alasan di balik aturan. Jika terjadi kesalahan, saya tetap memberikan konsekuensi yang sesuai agar anak belajar bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut ibu NK dalam menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter adalah berusaha menciptakan suasana rumah yang positif agar anak merasa nyaman dan aman. Ia mengajak anak terlibat dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat, sehingga anak terbiasa menyalurkan energi pada hal-hal yang mendukung perkembangan dirinya. Selain itu, ia memastikan anak memiliki lingkungan pertemanan yang baik, karena pergaulan yang sehat akan membantu membentuk karakter positif sejak dini.

Selama tinggal bersama nenek dan kakek, anak diasuh dengan pola pengasuhan yang dinilai cukup tegas oleh Ibu NK. Hal ini disebabkan oleh

kebiasaan mereka yang tidak membiarkan anak bersikap manja, melainkan membiasakan anak untuk mandiri sejak usia dini. Sebagai contoh, sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, anak telah diajarkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, serta membantu pekerjaan rumah lainnya.

Ibu NK menjelaskan bahwa kebutuhan anak, meliputi hak atas sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, telah terpenuhi. Namun, aspek kasih sayang dinilai kurang optimal karena ia tidak mengasuh anak secara penuh, sehingga perhatian dan kasih sayang tidak dapat diberikan secara langsung. Lebih lanjut, sejak anak berusia empat bulan pasca perceraian, anak sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Sejak saat itu pula, ayah tidak lagi memberikan nafkah, sehingga seluruh kebutuhan anak sepenuhnya ditanggung oleh Ibu NK.

Ibu NK menerapkan pola pengasuhan yang menekankan pada pembelajaran kemandirian, sehingga anak terbiasa memahami kondisi ibunya yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ia senantiasa berupaya menyediakan segala kebutuhan anak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dalam hal minat dan bakat, Ibu NK tidak memberikan tuntutan tertentu, melainkan memberikan kebebasan sekaligus dukungan agar anak dapat mengeksplorasi hal-hal yang disukai. Sejak anak berusia 10 tahun dan kembali tinggal bersama ibunya, Ibu NK menilai bahwa keseimbangan antara waktu kebersamaan dengan anak dan aktivitas pekerjaan dapat terjaga dengan baik.

Selama menjalani peran sebagai ibu tunggal, Ibu NK mengakui bahwa kesulitan utama yang dirasakan adalah berkurangnya waktu kebersamaan dengan



anak, karena ia harus bekerja jauh dari rumah. Kondisi tersebut juga membuatnya kerap merasa lelah akibat harus berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya. Meskipun demikian, Ibu NK menuturkan bahwa dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya keluarga, sangat membantu dan memberikan semangat. Orang tuanya turut mendukung dengan cara membantu dalam pengasuhan anak, meskipun dukungan dalam bentuk materi tidak diberikan.<sup>134</sup>

g. Informan 7

Nama	: PN
Umur	: 33 tahun
Alamat	: Banjarmasin Tengah
Jumlah dan Usia Anak	: 3 anak, (13 tahun, 5 tahun dan 4 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 4 tahun

Hak asuh atas ketiga anak berada pada Ibu PN. Namun, karena ia bekerja sebagai karyawan swasta di lokasi yang berbeda dari tempat tinggal anak-anak, pengasuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh saudara kandungnya. Setelah perceraian, Ibu PN merasa tanggung jawab utamanya adalah memastikan kebutuhan sandang serta pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Ia menuturkan bahwa sejak kecil anak-anak sudah dikenalkan dengan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, berdoa, serta nilai akhlak seperti kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab. Meski demikian, ia mengakui bahwa membiasakan hal-hal

---

<sup>134</sup> NK, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

tersebut cukup sulit karena keterbatasan waktu untuk memantau secara langsung akibat kesibukan bekerja.

Sejauh ini, anak-anak lebih banyak menerima nasihat darinya, sementara praktik disiplin sehari-hari diserahkan kepada saudaranya yang ikut mengasuh. Ia melihat saudaranya mendidik anak-anak melalui kebiasaan kecil di rumah, seperti bangun pagi, merapikan tempat tidur setelah bangun, serta mencuci peralatan makan setelah digunakan. Sementara itu, menurut Ibu PN, menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dilakukan dengan memastikan anak merasa aman, mengarahkan mereka untuk bergaul dengan teman-teman yang baik, serta menjauhkan dari pergaulan yang dianggap kurang sehat.

Dalam pemenuhan kebutuhan anak, meliputi hak atas sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan menurutnya kalau dari dirinya sendiri jelas tidak terpenuhi karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Tapi, syukurunya saudara kandung ibu PN turut memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan anak-anaknya baik itu dari pemenuhan aspek sandang, pangan, papan bahkan sampai kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian hak-hak anaknya dari aspek sandang, pangan, papan, pendidikan sampai kesehatan anak-anaknya bisa terpenuhi tapi dengan kategori cukup seadanya. Dalam hal pemenuhan hak kasih sayang, ia mengakui bahwa aspek tersebut kurang optimal karena tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya, sehingga sebagian besar pengasuhan dilakukan oleh saudara kandungnya.

Menurutnya, hak anak dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk membiayai kebutuhan sehari-hari demi mendukung proses tumbuh kembang anak.

Dalam hal pembagian waktu antara pekerjaan dan pengasuhan anak, ia mengakui menghadapi kesulitan karena tuntutan pekerjaan membuatnya tidak dapat sepenuhnya hadir mendampingi anak-anak. Oleh sebab itu, ia menyerahkan sebagian besar pengaturan terkait pengembangan minat dan bakat anak-anak kepada saudara kandungnya. Menurutya, pola pengasuhan yang diterapkan oleh saudara kandungnya bersifat tegas namun tetap penuh perhatian. Anak-anak dibiasakan untuk mandiri melalui pembiasaan tanggung jawab sehari-hari, tetapi pada saat yang sama mereka juga mendapatkan dukungan emosional yang konsisten.

Saudara kandungnya tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga berusaha menghadirkan figur ayah bagi anak-anak, dengan memberikan teladan, perhatian, serta kedekatan emosional yang menumbuhkan rasa aman. Dengan demikian, meskipun ia sendiri mengalami keterbatasan waktu, keberadaan saudara kandungnya menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan anak akan disiplin, kemandirian, dan kasih sayang.

Selama menjalani peran sebagai ibu tunggal, berbagai kesulitan kerap dirasakan, termasuk tekanan psikologis yang membuatnya merasa tertekan hingga terkadang menjauh dari anak-anak. Namun demikian, saudara kandungnya menunjukkan sikap pengertian dengan membantu memenuhi kebutuhan serta mengasuh anak-anak. Faktor yang paling menimbulkan stres baginya adalah jumlah anak yang cukup banyak serta ketiadaan perhatian dari ayah mereka, sehingga

seluruh tanggung jawab harus dihadapi seorang diri. Meski demikian, ia tetap memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar, khususnya dari saudara kandungnya yang memberikan banyak bantuan.<sup>135</sup>

h. Informan 8

Nama	: HD
Umur	: 37 tahun
Alamat	: Banjarmasin Selatan
Jumlah dan Usia Anak	: 2 anak, (8 tahun dan 6 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 5 tahun

Hak asuh kedua anak ibu HD berada pada ibu HD. Akan tetapi, anak yang berumur 6 tahun sering ikut ke rumah ayahnya, sedangkan anak yang berumur 8 tahun selalu dengan ibu HD. Ibu HD bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta di Kota Banjarmasin dengan jadwal penuh dari pagi hari sampai sore hari. Kondisi tersebut sejalan dengan aktivitas anak yang juga mengikuti program sekolah *fullday*. Sehingga menurut ibu HD, waktu bekerja dengan pengasuhan anak terlaksana secara seimbang. Selain itu, karena lokasi kerja dan sekolah anak berada di institusi yang sama, ibu HD masih dapat melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas anak-anaknya selama jam sekolah. Dalam setiap akhir pekan pada satu bulan, anak-anak memiliki jadwal kebersamaan yang terstruktur. Pada akhir pekan pertama biasanya mereka bersama ibu HD, sedangkan pada akhir pekan

---

<sup>135</sup> PN, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

berikutnya bersama ayahnya, dengan pola bergantian yang berlangsung secara konsisten setiap bulan.

Ibu HD mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memberikan pendidikan baik itu pendidikan akademis maupun pendidikan agama yang terbaik, memenuhi kasih sayang dan perhatian untuk anak. Anak-anaknya diajarkan dan dibiasakan untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan berdoa sejak dini. Bahkan anak-anak diajarkan dan dibiasakan untuk sholat berjamaah dari kecil. Apalagi dalam hala menanamkan akhlak seperti jujur, sopan, dan bertanggung jawab tentu diajarkan sedini mungkin kepada anak-anak. Anak dirumah banyak belajar dari contoh perilaku ibu HD karena banyak waktu bersama ibu. Ibu HD juga sering memberikan nasihat karena menurutnya memberi nasihat itu penting untuk selalu mengingatkan anak-anak. Cara Ibu HD mendisiplinkan anaknya dengan cara memberikan contoh secara langsung dari diri sendiri dulu sehingga anak akan terbiasa melihat kebiasaan-kebiasaan baik ibunya dalam hal kedisiplinan. Ibu HD menjaga lingkungan anak agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dengan menanamkan nilai agama dalam keseharian, berusaha menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan sekolah dan pertemanan yang sehat dan mendorong anak untuk memilih teman yang baik.

Ibu HD mengatakan menurutnya pengasuhan yang diterapkannya dirumah terbilang santai. Anak-anak tidak dituntut mandiri dan tidak juga dimanjakan karena menurutnya anak-anaknya sudah besar dan cukup mengerti dengan keadaan orang tuanya yang sudah berpisah. Yang paling ditekankan dalam pengasuhannya

adalah anak-anak disipilin melaksanakan ibadah wajib. Ibu HD juga menerapkan kepada anak-anaknya yang paling utama selain ibadah adalah akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Pun begitu juga dengan pengasuhan yang diterapkan oleh mantan suaminya ke anak-anak.

Menurut Ibu HD, hak anak merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi, khususnya dalam aspek pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar anak-anaknya, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan, telah terpenuhi secara optimal. Pemenuhan tersebut dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik dengan mantan suaminya. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena mantan suami tetap menunjukkan tanggung jawab dalam memberikan nafkah bagi anak-anak. Selain itu, hak anak atas kasih sayang menurutnya juga tercukupi secara optimal. Meskipun telah berpisah, ia memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami kekurangan kasih sayang, baik dari dirinya maupun dari ayahnya. Hal ini diwujudkan melalui pemberian perhatian yang seimbang, kehadiran dalam setiap momen penting anak-anak, serta konsistensi dalam menunjukkan kepedulian.

Selama menjalankan perannya sebagai ibu tunggal, Ibu HD menyatakan bahwa ia tidak menghadapi banyak hambatan. Kesulitan hanya muncul ketika terdapat pekerjaan rumah tangga yang secara umum membutuhkan tenaga laki-laki, sehingga ia tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Dukungan dari lingkungan sekitar maupun teman-teman menurut Ibu HD tidak terlalu menonjol, karena ia cenderung tidak memperlihatkan kesulitan ataupun kesedihan di hadapan orang lain. Namun demikian, pada situasi tertentu teman-teman mampu memahami

kondisinya dan memberikan bentuk dukungan emosional berupa semangat serta hiburan. Dukungan sosial semacam ini, meskipun sederhana, memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan psikologis seorang ibu tunggal, karena dapat membantu mengurangi beban emosional dan memperkuat rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan tuturnya.<sup>136</sup>

i. Informan 9

Nama	: EI
Umur	: 46 tahun
Alamat	: Banjarmasin Utara
Jumlah dan Usia Anak	: 2 anak, (13 tahun dan 3 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 3 tahun

Pasca perceraian, kedua anak Ibu EI berada dalam pengasuhan langsung dirinya. Dengan menjalankan usaha *online shop*, sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah, sehingga ia memiliki kesempatan penuh untuk mendampingi anak-anak, khususnya yang masih berusia batita. Menurutnya, kondisi tersebut memungkinkan adanya keseimbangan antara peran mencari nafkah dan tanggung jawab dalam pengasuhan anak.

Ibu EI mengatakan setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memberikan pendidikan dan materi untuk kebutuhan tumbuh kembang anak. Anak-anak diajarkan untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan berdoa sejak kecil. Tetapi untuk membiasakan lumayan sulit baginya, karena

---

<sup>136</sup> HD, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi* Kota Banjarmasin, 11 November 2025.

kurangnya figur ayah sebagai contoh dari laki-laki untuk anak membiasakan itu, terlebih ibadah sholat jumat. Kalau terkait menanamkan akhlak seperti jujur, sopan, dan bertanggung jawab tentu diajarkan dan dibiasakan sejak kecil katanya. Anak-anak dirumah lebih sering diberi nasihat, karena untuk memberi contoh untuk anak laki-laki ini cukup sulit baginya sebagai ibu. Cara Ibu EI mendisiplinkan anaknya dengan cara membiasakan hal-hal yang dilakukan setiap hari tepat waktu atau sesuai waktu yang sudah ia biasakan. Cara ibu EI menjaga lingkungan anak agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter dengan senantiasa hadir dan mendampingi setiap fase tumbuh kembangnya.

Ibu EI mengakui bahwa pola pengasuhan yang ia terapkan cenderung memanjakan anak-anaknya. Hal tersebut membuat anak-anak menjadi sangat bergantung kepadanya, karena seluruh kebutuhan mereka selalu ia penuhi. Menurutnya, sikap tersebut didasari oleh keyakinan bahwa anak-anak pantas mendapatkan perhatian lebih mengingat mereka kehilangan sosok figur ayah. Namun demikian, ia menyadari bahwa pola pengasuhan yang terlalu memanjakan tidak selalu baik bagi perkembangan anak. Hal ini terlihat ketika anak-anak, khususnya yang berusia 13 tahun, kerap mengalami kesulitan dalam melakukan hal-hal kecil secara mandiri.

Menurut Ibu EI, hak-hak anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar untuk mendukung proses tumbuh kembang, seperti memperoleh makanan yang layak, pendidikan, serta kesehatan. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan anak-anaknya dalam aspek sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan relatif terpenuhi, meskipun dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Pemenuhan tersebut



dapat terlaksana berkat bantuan anak pertamanya yang telah bekerja. Ia menambahkan bahwa penghasilan pribadinya tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar anak-anak, terlebih karena mantan suami pertamanya tidak memberikan nafkah. Sementara itu, mantan suami keduanya turut membantu, namun kontribusinya hanya cukup untuk menanggung biaya pengobatan anak yang berusia tiga tahun, yang kebetulan menderita epilepsi.

Dalam pemenuhan hak atas kasih sayang, Ibu EI menegaskan bahwa anak-anaknya memperoleh perhatian dan kasih sayang dari dirinya maupun dari kakaknya. Namun, ia mengakui bahwa pemenuhan kasih sayang dari ayah mereka kurang maksimal karena tidak tinggal bersama. Kondisi tersebut membuat kedua anaknya merasakan kekurangan figur ayah. Interaksi dengan ayah sangat terbatas, di mana anak yang berusia 13 tahun hanya bertemu dua kali dalam setahun, biasanya saat libur semester sekolah. Sementara itu, anak yang berusia tiga tahun bahkan lebih jarang bertemu, meskipun tinggal dalam satu kota, karena ayahnya hanya mengunjungi sekitar tiga kali dalam setahun.

Kesulitan utama yang dirasakan Ibu EI selama menjalani peran sebagai ibu tunggal terletak pada aspek ekonomi. Menurutnya, selain persoalan ekonomi, tidak terdapat hambatan yang berarti. Ia berpendapat bahwa kondisi ekonomi atau materi merupakan salah satu sumber kebahagiaan, sebab dengan tercukupinya kebutuhan ekonomi, anak-anak dapat tumbuh sehat dan bahagia. Dukungan dari keluarga hanya datang dari saudara, yang meskipun tidak memberikan bantuan materi, tetap hadir dalam bentuk dukungan moral dan tempat berkeluh kesah. Sementara itu, bantuan dari lingkungan sekitar tidak ia rasakan. Ia menekankan bahwa keberadaan

anak pertamanya yang sudah berumur 29 tahun sangat berarti, karena dengan penuh keikhlasan anak tersebut bekerja keras untuk membantu biaya hidup keluarga serta kebutuhan adik-adiknya.<sup>137</sup>

j. Informan 10

Nama	: SN
Umur	: 46 tahun
Alamat	: Banjarmasin Barat
Jumlah dan Usia Anak	: 2 anak (16 tahun dan 10 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 4 tahun

Semua anak ibu SN berada dalam pengasuhan langsung dirinya setelah perceraian. Sehari-hari, ibu SN bekerja sebagai pedagang dengan rutinitas berangkat ke pasar sejak pagi hingga sore hari. Sementara itu, anak-anaknya yang berusia 16 tahun dan 10 tahun mengikuti program sekolah fullday, sehingga mereka baru kembali ke rumah pada waktu yang hampir bersamaan dengan selesainya aktivitas kerja ibu SN. Kondisi ini menurutnya menciptakan keseimbangan antara waktu bekerja dan pengasuhan, karena ia dapat tetap hadir bagi anak-anak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Keberadaan anak pertama yang berusia 25 tahun juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung pengasuhan. Anak sulung tersebut secara rutin membantu mengantar dan menjemput adik-adiknya dari sekolah, sehingga ibu SN merasa terbantu dalam mengatur mobilitas anak-anak di tengah kesibukan pekerjaannya.

---

<sup>137</sup> EI, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi* Kota Banjarmasin, 07 November 2025.

Setelah perceraian, Ibu SN menegaskan bahwa tanggung jawab utamanya adalah memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan terbaik serta tidak kekurangan perhatian. Sejak dini, ia membiasakan anak-anak menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, bersedekah, dan berdoa. Prinsip yang ia pegang adalah bahwa kebiasaan ibadah yang ditanamkan sejak kecil akan terbawa hingga dewasa. Di rumah, ia juga menekankan pembentukan akhlak melalui pembiasaan sikap jujur, sopan, dan hidup sederhana. Anak-anak banyak belajar dari perilaku nyata yang ditunjukkan olehnya, sembari ia terus memberikan nasihat setiap hari. Ibu SN berusaha menjadi teladan, terutama dalam hal kedisiplinan. Ia lebih mengutamakan contoh dan komunikasi dibanding hukuman. Ketika anak melakukan kesalahan, ia mengajak berdialog, menanyakan alasan di balik tindakan tersebut, lalu menjelaskan letak kesalahannya serta cara memperbaikinya. Selain itu, Ibu SN menjaga lingkungan tumbuh kembang anak dengan memilih sekolah yang terbaik, khususnya sekolah yang menekankan pendidikan agama, agar anak-anak tumbuh dalam suasana yang mendukung pembentukan karakter Islami.

Ibu SN mengatakan ia mengasuh anaknya dalam pembentukan karakter dengan cara menjaga lingkungan keluarga agar penuh kasih sayang dan komunikasi terbuka. Di luar rumah, ibu memastikan anak berinteraksi dengan lingkungan yang positif, seperti sekolah, kegiatan keagamaan, atau komunitas yang menumbuhkan nilai kebersamaan. Dalam wawancara, ibu SN menjelaskan bahwa pola pengasuhan yang ia terapkan memiliki variasi antara hari kerja dan hari libur. Pada hari-hari kerja, rutinitas pengasuhan berjalan seiring dengan aktivitas anak-anak yang mengikuti sekolah fullday, sehingga interaksi lebih banyak terjadi di sore hari

setelah seluruh kegiatan selesai. Sementara itu, pada hari libur, ibu SN berusaha memanfaatkan waktu sepenuhnya bersama anak-anak dengan mengajak mereka melakukan aktivitas rekreatif, seperti berkunjung ke rumah nenek atau pergi ke tempat wisata.

Ibu SN mengatakan bahwa pola pengasuhan yang ia jalankan berorientasi pada pembentukan kemandirian anak. Ia mengakui bahwa dirinya bukanlah tipe orang tua yang cenderung memanjakan, sehingga sejak kecil anak-anak sudah dilatih untuk mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini diterapkan dengan cara tidak serta-merta memenuhi keinginan anak, melainkan memberikan syarat tertentu agar anak berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dengan demikian, anak-anak belajar memahami nilai usaha, disiplin, dan tanggung jawab.

Ibu SN menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak anak, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan, telah terpenuhi dengan baik. Ia menegaskan bahwa salah satu prinsip utama yang dipegang adalah memberikan akses pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, karena menurutnya pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan mereka. Tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar anak dijalankan bersama dengan mantan suami yang masih rutin memberikan nafkah meskipun terbatas pada kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan diluar kebutuhan pokok ditanggung olehnya sendiri dan terkadang dibantu oleh anak pertamanya.

Ibu SN mengatakan bahwa pemenuhan hak kasih sayang anak-anaknya dapat dikatakan terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi

yang masih terjalin antara anak-anak dengan ayah mereka, di mana sang ayah tetap menunjukkan perhatian dan kepedulian meskipun tidak lagi tinggal bersama. Menurut ibu SN, keberadaan sosok ayah yang masih aktif berhubungan dengan anak-anak memberikan kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan emosional mereka, sehingga anak-anak tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. terkait hak anak dalam pengembangan minat dan bakat, ibu SN menegaskan bahwa ia tidak pernah memaksakan anak-anak untuk menyukai atau menekuni bidang tertentu. Ia memberikan kebebasan penuh bagi anak-anak untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan ketertarikan mereka, selama hal tersebut berada dalam ranah positif dan mendukung perkembangan diri.

Ibu SN menyampaikan bahwa pengalaman menjalani peran sebagai ibu tunggal tidak menimbulkan kesulitan yang berarti baginya. Ia menuturkan bahwa selama ini tidak ada kecemasan yang signifikan ia rasakan, karena ia masih bisa bekerja untuk dirinya dan anak-anak, anak-anaknya telah beranjak dewasa dan mampu memahami kondisi keluarga. Hal tersebut membuatnya merasa lebih tenang dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan, sebab anak-anak sudah dapat beradaptasi dan tidak lagi menuntut perhatian intensif sebagaimana ketika masih kecil. Ibu SN mengatakan dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar tentunya ada, dukungan tersebut biasanya berupa dukungan moral seperti seperti pemberian semangat dan motivasi agar ia tetap tegar dalam menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> SN, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi* Kota Banjarmasin, 10 November 2025.

## k. Informan 11

Nama : RR (ustadzah ukhuwah)  
 Umur : 35 Tahun  
 Alamat : Banjarmasin Selatan  
 Jumlah dan Usia Anak : 1 anak, (8 tahun)  
 Lama Menjadi Ibu Tunggal : 8 tahun

Hak pengasuhan anak pasca perceraian berada pada ibu RR, yang sejak bayi berusia 40 hari telah menjalani peran sebagai ibu tunggal. Berdasarkan hasil wawancara, ibu RR bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah swasta di Kota Banjarmasin dengan jadwal penuh dari Senin hingga Jumat. Kondisi tersebut sejalan dengan aktivitas anak yang juga mengikuti program sekolah full day, sehingga ibu RR menilai waktu pengasuhan tetap terjaga secara proporsional pekerjaan berakhir bersamaan dengan selesainya kegiatan sekolah anak. Selain itu, karena lokasi kerja dan sekolah anak berada di institusi yang sama, ibu RR masih dapat melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas anak selama jam sekolah. Pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu, seluruh waktu anak sepenuhnya bersama ibu RR, sehingga interaksi intensif tetap terjalin di luar rutinitas harian.

Ibu RR menuturkan bahwa setelah perceraian, tanggung jawab utamanya adalah memastikan anak memperoleh pendidikan dan kebutuhan materi demi tumbuh kembang yang baik. Baginya, pendidikan merupakan bekal terpenting untuk masa depan anak. Sejak usia dini, ia membiasakan anak dengan ajaran agama seperti sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan berdoa, serta menanamkan akhlak jujur, sopan, dan bertanggung jawab.

Ia menekankan bahwa anak banyak belajar melalui teladan, terutama dari perilaku ibunya. Misalnya, kebiasaan menjaga kebersihan dan kerapian rumah yang ia lakukan sehari-hari turut ditiru oleh anak, sehingga anak pun terbiasa bersih dan rapi. Dalam hal kedisiplinan, Ibu RR membiasakan anak untuk menjalankan aktivitas harian tepat waktu. Menurutnya, lingkungan yang mendukung pembentukan karakter anak terutama berawal dari dirinya sendiri sebagai ibu, dengan konsisten mendampingi dan menguatkan kebiasaan baik yang sudah ditanamkan sejak kecil.

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh ibu RR menekankan pada pembentukan kemandirian anak. Hal ini dipandang penting mengingat kondisi keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak setelah perceraian, sehingga anak didorong untuk mampu mengelola dirinya secara mandiri. Namun, di sisi lain, ibu RR juga memberikan bentuk pemanjaan tertentu kepada anak, dengan pertimbangan bahwa anak tidak memiliki figur ayah dalam kehidupannya. Meski demikian, ibu RR menegaskan bahwa karakter anak tidak dapat selalu dimanjakan, sehingga dalam praktik pengasuhan ia tetap menerapkan ketegasan dan kedisiplinan sebagai bagian dari pembentukan karakter anak.

Ibu RR mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, telah tercukupi secara optimal oleh ibu RR tanpa adanya kontribusi dari mantan suami. Seluruh kebutuhan anak ditanggung sepenuhnya oleh ibu RR, sehingga anak tidak mengalami kekurangan dalam aspek tersebut. Terkait hak atas kasih sayang, ibu RR menilai bahwa perhatian dan afeksi dari dirinya serta keluarga besar, khususnya kedua orang

tuanya, sangat terpenuhi. Mereka senantiasa memberikan perhatian penuh dan berupaya mewujudkan keinginan anak. Namun demikian, ibu RR menyadari adanya keterbatasan dalam hal kasih sayang dari figur ayah, yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Kondisi ini menurutnya berdampak pada perkembangan anak, sehingga anak tumbuh dengan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak lain yang memiliki sosok ayah dalam kehidupannya.

Ibu RR menuturkan bahwa pemenuhan hak tumbuh kembang anak, khususnya dalam aspek minat dan bakat, dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan aktivitas yang disukai. Menurutnya, anak memiliki hak untuk memilih bidang yang sesuai dengan ketertarikan pribadi, sehingga ia berusaha tidak membatasi pilihan anak dalam mengeksplorasi hal-hal yang disenangi. Meskipun demikian, ibu RR juga berperan aktif dalam mengarahkan anak untuk mencoba berbagai kegiatan baru. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak dapat menemukan potensi yang sebelumnya belum disadari, sekaligus membuka peluang berkembangnya bakat yang mungkin akan bermanfaat di masa depan. Menurutnya, hal ini penting agar anak memiliki kesempatan luas dalam mengembangkan diri, sekaligus melatih rasa percaya diri dan kemandirian dalam mengambil keputusan.

Ibu RR mengungkapkan bahwa menjalani peran sebagai ibu tunggal bukanlah suatu hal yang sederhana. Ia sering merasakan kelelahan akibat beban pekerjaan yang cukup berat serta jadwal kerja yang padat di sekolah tempatnya mengajar. Kondisi tersebut semakin menantang karena pada saat yang sama ia harus tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak seorang diri, karena jauh dari



keluarga. Situasi ini menuntut ibu RR untuk memiliki ketahanan fisik dan mental yang kuat, serta kemampuan manajemen waktu yang baik agar dapat menyeimbangkan antara tuntutan profesional dan kewajibannya di rumah.

Dukungan keluarga, khususnya dari orang tua ibu RR, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu keberlangsungan peran ibu RR sebagai ibu tunggal. Orang tuanya tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga sesekali membantu dalam bentuk materi. Walaupun bantuan tersebut tidak diberikan secara rutin setiap bulan, pada saat musim panen mereka senantiasa menyisihkan sebagian hasilnya sebagai bentuk perhatian dan rezeki bagi cucu mereka. Dukungan ini menjadi salah satu faktor yang meringankan beban ibu RR dalam memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, saudara-saudara ibu RR juga berperan penting dalam memberikan dukungan moral. Mereka membantu menjaga kondisi psikologis ibu RR dengan cara memberikan semangat, perhatian, serta menjadi tempat berbagi pengalaman dan keluh kesah. Dukungan sosial dari keluarga besar ini terbukti mampu memperkuat mental ibu RR dalam menghadapi tantangan sebagai ibu tunggal, sehingga ia tidak merasa sepenuhnya sendiri dalam menjalani peran ganda.<sup>139</sup>

#### 1. Informan 12

Nama	: SP
Umur	: 43 tahun
Alamat	: Banjarmasin Selatan

---

<sup>139</sup> RR, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi* Kota Banjarmasin, 08 November 2025.

Jumlah dan Usia Anak : 4 anak, (umur 18 tahun, 16 tahun, 8 tahun dan 6 tahun)

Lama Menjadi Ibu Tunggal : 3 tahun

Hak pengasuhan anak pasca perceraian berada pada ibu SP. Ia bekerja sebagai terapis bekam dengan sistem layanan home service, sehingga tidak memiliki jadwal kerja yang tetap. Seluruh tanggung jawab pengasuhan anak dijalankan sendiri oleh ibu SP tanpa adanya bantuan pihak lain. Ketika menerima panggilan untuk memberikan layanan bekam, anak-anak biasanya ditinggalkan di rumah tanpa pengawasan atau penitipan kepada orang lain, sehingga mereka berusaha mandiri. Namun, pada kondisi tertentu, terutama ketika anak yang berusia enam tahun sedang rewel, ibu SP membawanya serta karena anak tersebut belum bersekolah. Ibu SP mengakui bahwa pembagian waktu antara pekerjaan dan pengasuhan anak tidak seimbang, sebab sebagian besar siang dan malam hari ia habiskan di luar rumah, sehingga interaksi bersama anak-anak menjadi sangat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan waktu tersebut, ia berupaya menggantinya dengan mengajak anak-anak menghabiskan waktu bersama di tempat hiburan setidaknya sekali dalam sebulan sebagai bentuk *quality time*.

Menurut penuturan ibu SP setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memberikan pendidikan yang baik untuk anak dan memberikan tempat tinggal. Anak-anaknya diajarkan dan dibiasakan anak untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan berdoa sejak kecil. Ibu SP juga berusaha menanamkan akhlak seperti jujur, sopan, dan hidup sederhana sejak dini. Kemudian, anak-anak di rumah lebih banyak dididik lewat memberikan contoh berperilaku dari ibu SP

dibandingkan dengan nasihat. Contohnya memndidik anak-anak untuk saling berbagi bersama. Tapi nasihat juga pasti diberikan kepada anak-anaknya pada saat-saat tertentu.

Ibu SP mengaku kesulitan untuk bagaimana caranya mendisiplinkan anak-anak, tapi ia akan terus belajar tuturnya. Menurut Ibu SP seharusnya menjaga lingkungan anak agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemebentukan karakter dengan tinggal d lingkungan yang agamis dan berpendidikan. Tapi ia masih belum mampu memberikan tempat tinggal di lingkungan tersebut karena keterbatasan biaya. Jadi, sekarang tinggal di lingkungan yang kurang baik sehingga lebih sulit mendidik kedisiplinan ditambah lagi ia yang banyak keluar rumah untuk bekerja, sehingga lingkungan anak kurang terkontrol.

Menurut penuturan ibu SP, pola pengasuhan yang ia terapkan bercirikan keras dan tegas. Sikap tersebut dimaksudkan untuk membentuk kemandirian anak-anak sejak usia dini serta menanamkan ketangguhan dalam menghadapi keterbatasan hidup. Anak-anak dibiasakan menyiapkan kebutuhan sekolah secara mandiri, berangkat tanpa diantar maupun dijemput, serta turut membantu pekerjaan rumah tangga. Pola ini bukan semata pilihan, melainkan konsekuensi dari kondisi ibu SP yang harus berjuang seorang diri dalam mencari nafkah sekaligus mengasuh anak-anaknya. Dengan cara tersebut, ia berharap anak-anak mampu memahami situasi keluarga, tidak bergantung pada orang lain, dan tumbuh dengan sikap disiplin serta tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan.

Menurut ibu SP, hak-hak anak merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya terpenuhi sepanjang masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Namun, ia mengakui belum mampu mencukupi seluruh hak tersebut secara optimal. Dari aspek sandang, anak-anak masih dapat menggunakan pakaian yang layak, meskipun pembelian pakaian baru jarang dilakukan dan biasanya hanya pada momen tertentu seperti hari raya. Sebagian besar pakaian anak-anak diperoleh dari pemberian pelanggan.

Pada aspek pangan, ibu SP menilai kebutuhan anak-anak belum tercukupi dengan baik. Makanan yang tersedia hanya sebatas seadanya, sehingga ia merasa belum mampu memberikan kualitas gizi terbaik bagi anak-anaknya. Hak papan juga belum terpenuhi secara memadai, karena mereka tinggal di sebuah bedakan kecil yang harus menampung dirinya bersama empat anak. Kondisi tempat tinggal yang dikontrak membuat keluarga ini sering berpindah-pindah.

Terkait pendidikan, ibu SP menyatakan bahwa meskipun anak-anaknya bersekolah di sekolah negeri, kebutuhan biaya tetap menjadi kendala. Anak yang berusia enam tahun, yang seharusnya sudah menempuh pendidikan di jenjang Taman Kanak-kanak, hingga kini belum bersekolah karena keterbatasan biaya. Ia berencana mendaftarkan anak tersebut setelah anak sulungnya yang berusia delapan belas tahun menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, agar pembiayaan dapat lebih terkelola. Sementara itu, hak kesehatan menurut ibu SP relatif lebih terpenuhi karena ia mengikuti program BPJS. Baginya, kesehatan anak-anak merupakan prioritas utama yang harus dijaga, meskipun keterbatasan lain masih dirasakan dalam pemenuhan hak-hak dasar lainnya.

Selama menjalani peran sebagai ibu tunggal, ibu SP menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam aspek ekonomi. Ia harus menanggung kebutuhan hidup empat orang anak, mulai dari biaya makan hingga pendidikan, yang sering kali menimbulkan tekanan berat. Kondisi tersebut bahkan sempat memengaruhi kesehatan mentalnya, sehingga pada suatu periode ia merasa ingin menyerah dan mengonsumsi obat penenang untuk meredakan beban psikologis.

Dalam hal dukungan sosial, ibu SP menuturkan bahwa ia tidak memperoleh bantuan materi dari keluarga maupun kerabat, termasuk dari pihak keluarga mantan suami. Dukungan emosional dari keluarga juga sangat terbatas, karena menurutnya mereka memiliki permasalahan masing-masing. Oleh karena itu, sumber kekuatan utama yang membuatnya tetap bertahan adalah anak-anaknya. Kehadiran dan kebutuhan anak-anak menjadi alasan mendasar bagi ibu SP untuk terus berjuang, meskipun menghadapi keterbatasan dan tekanan yang signifikan.<sup>140</sup>

m. Informan 13

Nama	: RM
Umur	: 42 Tahun
Alamat	: Banjarmasin Tengah
Jumlah dan Usia Anak	: 1 anak, (11 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 7 tahun

Hak asuh anak berada pada Ibu RM, yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang keliling. Aktivitas berdagang biasanya dilakukan setelah ia mengantar

---

<sup>140</sup> SP, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 16 November 2025.

anaknya ke sekolah hingga waktu anak pulang. Setelah anak kembali dari sekolah, Ibu RM tidak memiliki kegiatan lain selain fokus mengasuh. Ia menjelaskan bahwa anaknya memiliki riwayat kelainan disleksia dan speech delay, sehingga membutuhkan pengasuhan intensif serta pendampingan rutin dalam menjalani terapi. Oleh karena itu, menurut Ibu RM, waktu antara bekerja dan mengasuh anak dapat dijalani secara seimbang, dengan prioritas utama tetap diberikan pada tumbuh kembang anak dibandingkan pekerjaan.

Menurut penuturan ibu RM setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memberikan pendidikan agama yang terbaik, memberikan hak anak dan selalu ada untuk ikut membersamaj tumbuh kembang anak. Anaknya diajarkan dan dibiasakan untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan berdoa sejak dini. Kata ibu RM karena kurangnya figur ayah sejak kecil di rumah ia selalu mengusahakan mengajak anak ke masjid agar anak tau dan mendapat contoh secara langsung pelaksanaan sholat. Ibu RM juga berusaha menanamkan akhlak seperti jujur, sopan, dan hidup sederhana sejak dini. Anak dirumah banyak belajar dari contoh perilaku ibu RM karena hampir 24 jam waktu lebih banyak bersama ibu. Ibu RM mencontohkan secara langsung kebiasaan-kebiasaan baik agar dimengerti untuk ditiru. Ibu RM jarang memberikan nasihat karena menurutnya lebih baik mencontohkan secara langsung. Ibu RM mendisiplinkan anaknya dengan cara memberikan contoh secara langsung dari diri sendiri dulu sehingga anak akan terbiasa melihat kebiasaan-kebiasaan baik ibunya dalam hal kedisiplinan. Ibu RM menjaga lingkungan anak agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung

pembentukan karakter dengan menanamkan disiplin sedari dini, mengajarkan disiplin dari bangun tidur sampai tidur lagi.

Pola pengasuhan yang diterapkan Ibu RM cenderung tidak menuntut anak untuk melakukan hal-hal tertentu. Baginya, melihat anak dapat tumbuh normal sebagaimana anak-anak lain sudah cukup memberikan rasa lega dan kepuasan. Dalam pengasuhan di rumah, ia menekankan kelembutan serta keterbukaan. Setiap kali anak pulang sekolah, ia selalu mengajaknya bercerita mengenai pengalaman di sekolah, dengan tujuan melatih anak agar terbuka sekaligus mendukung proses pemulihan dari disleksia yang dialami. Selain itu, anak juga mulai dibiasakan untuk melakukan hal-hal sederhana secara mandiri, seperti mengambil makanan sendiri dan mempersiapkan kebutuhan sekolah.

Ibu RM berpendapat bahwa hak anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan dan pendidikan yang wajib disediakan oleh orang tua. Ia menuturkan bahwa kebutuhan anaknya dalam aspek sandang, pangan, papan, pendidikan, serta kesehatan telah terpenuhi secara cukup, meskipun sebagian besar pemenuhan tersebut didukung oleh saudara-saudaranya tanpa adanya kontribusi dari ayah kandung. Dengan demikian, Ibu RM bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya serta keperluan tambahan anak, seperti uang jajan. Terkait hak atas kasih sayang, menurutnya anak memperoleh perhatian yang memadai, meskipun kasih sayang tersebut hanya berasal dari dirinya dan saudara-saudaranya. Ia menekankan bahwa seluruh perhatian dan kasih sayang difokuskan sepenuhnya kepada anak. Selain itu, hak anak untuk mengembangkan minat dan bakat juga

terpenuhi, karena Ibu RM senantiasa mendukung setiap keinginan anak dalam mengikuti hobi maupun kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya.

Kesulitan yang dialami Ibu RM selama menjalani peran sebagai ibu tunggal terutama berkaitan dengan rasa lelah akibat harus menanggung seluruh pekerjaan rumah tangga sekaligus mengasuh anak seorang diri, di samping tetap bekerja. Aktivitas yang padat sepanjang hari membuatnya semakin berat ketika ia jatuh sakit, karena anak tidak dapat ditiptkan kepada siapa pun karena keadaan anaknya, bahkan kepada saudara-saudaranya. Meski demikian, ia tetap merasakan dukungan penuh dari pihak keluarga, khususnya saudara-saudaranya, baik berupa bantuan materi maupun dukungan moral. Kehadiran dukungan tersebut turut meringankan beban yang ia rasakan sebagai ibu tunggal.<sup>141</sup>

n. Informan 14

Nama	: MY
Umur	: 35 tahun
Alamat	: Banjarmasin Selatan
Jumlah dan Usia Anak	: 2 anak, (16 tahun dan 11 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 6 tahun

Pasca perceraian, pengasuhan kedua anak berada di bawah tanggung jawab Ibu MY. Pasca perceraian, pengasuhan anak berada pada Ibu MY yang bekerja sebagai pengajar Al-Qur'an dengan jadwal padat dari pagi hingga malam. Waktu istirahat siang ia gunakan untuk menyiapkan kebutuhan anak, namun

---

<sup>141</sup> RM, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 17 Desember 2025.



kebersamaan dengan anak terbatas karena jadwal mengajar bertepatan dengan waktu anak pulang sekolah. Kesempatan bersama anak biasanya hanya terjadi saat hari libur, yakni Kamis malam, Sabtu, dan Minggu. Jadi Ibu MY merasa waktu antara ia bekerja dan mengasuh anak itu kurang seimbang.

Menurut penuturan Ibu MY setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah menjaga kesehatan anak dan keselamatan anak dari gangguan dan masalah, kemudian mengutamakan pendidikan anak yang ada agamanya. Sejak anak masih kecil, ia menanamkan nilai-nilai dasar keagamaan seperti sholat, puasa, shodaqoh, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Setiap kali anak memiliki keinginan, ia selalu mengajarkan agar permintaan itu ditujukan terlebih dahulu kepada Allah, baru kemudian kepada ibunya. Ketika target tertentu tercapai misalnya nilai sekolah masuk tiga besar ia berusaha memenuhi keinginannya dalam bentuk hadiah. Hal itu Ibu MY maknai sebagai jawaban atas doa anak, sekaligus cara agar anak belajar bersyukur dan bersabar.

Selain itu, Ibu MY menekankan pentingnya kejujuran, sopan santun, dan hidup sederhana sejak dini. Ketika anak mengakui kesalahan, ia tidak serta-merta menghukum. Sebaliknya, ia berterima kasih karena anak berani jujur, lalu memberikan nasihat agar kesalahan tersebut tidak diulang kembali. Dengan cara ini, Ibu MY berharap anak tumbuh dengan karakter yang kuat, berlandaskan nilai agama dan moral yang kokoh. Ibu MY menjaga agar anak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pembentukan karakter, dalam keseharian, ia berusaha membiasakan anak-anak untuk hidup mandiri, bertanggung jawab, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap dirinya sendiri. Namun, karena kedua anak

memiliki karakter yang berbeda, terkadang muncul dinamika yang tidak mudah. Ada kalanya salah satu anak melontarkan ucapan yang dianggap tidak adil, mencerminkan rasa iri terhadap saudaranya. Situasi seperti ini menjadi bagian dari proses belajar mereka dalam memahami perbedaan, mengelola emosi, dan membangun sikap saling menghargai.

Di rumah, proses belajar anak tidak hanya berlangsung melalui nasihat, tetapi lebih banyak melalui contoh nyata dari perilaku sehari-hari. Apa yang ia dengar dan lihat dari ibunya sering kali kembali tercermin dalam dirinya. Kalimat maupun tindakan yang pernah dilontarkan oleh ibu MY kepada anak, justru suatu saat kembali diucapkan atau dilakukan oleh sang anak kepada ibunya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh teladan dalam membentuk sikap dan kebiasaan anak. Ibu MY mempunyai cara tersendiri dalam mendisiplinkan anak-anak yaitu dengan cara, dalam keseharian, disiplin anak dibangun melalui sistem penghargaan dan konsekuensi yang sederhana namun konsisten. Misalnya, uang jajan si kakak biasanya sebesar 20 ribu setiap kali berangkat sekolah. Namun, jika ia lalai melaksanakan sholat Subuh tepat waktu, jumlah itu akan dikurangi. Sebaliknya, sang adik yang duduk di kelas 5 SD mendapat uang jajan 5 ribu, dan bila ia mampu menjaga sholat Subuh tepat waktu, maka uang jajannya ditambah 2 ribu sebagai bentuk apresiasi. Baginya, fokus utama dalam mendidik adalah menanamkan kedisiplinan pada sholat dan mengaji terlebih dahulu. Keyakinan ibu MY, bila fondasi ibadah ini kuat, maka aspek lain dalam kehidupan anak akan mengikuti dengan baik.

Ibu MY menuturkan bahwa pola pengasuhan yang ia terapkan terhadap anak-anak di rumah cukup disiplin dan tegas, khususnya dalam hal pelaksanaan ibadah sehari-hari. Ia menekankan bahwa anak-anak harus dilatih dan dididik untuk senantiasa melaksanakan kewajiban ibadah seperti shalat dan mengaji, yang menurutnya tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Prinsip ini menurutnya membentuk karakter religius anaknya dan tanggung jawab spiritual pada anak-anaknya. Selain aspek ibadah, Ibu MY juga membiasakan anak-anak untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak didorong untuk merapikan tempat tidur, mengambil makanan sendiri, serta menyiapkan perlengkapan sekolah tanpa bergantung pada orang lain. Pola ini muncul dari kesadaran bahwa dirinya memiliki banyak kesibukan dan sering meninggalkan rumah untuk bekerja, sehingga anak-anak perlu dilatih agar mampu mengurus diri sendiri.

Menurut Ibu MY, hak-hak anak pada dasarnya mencakup kebutuhan yang seharusnya diperoleh, terutama hak atas kasih sayang. Ia menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan telah terpenuhi, meskipun hanya dalam kategori “cukup seadanya.” Untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan, seluruhnya ditanggung oleh dirinya sendiri. Sementara itu, kontribusi mantan suami hanya sebatas pada aspek pendidikan anak, yang menurutnya masih dalam batas cukup. Ibu MY sangat memperhatikan aspek kesehatan anak-anak karena kalau anak-anak sehat ia merasa lega.

Dari sisi hak atas kasih sayang, Ibu MY menilai bahwa anak-anaknya belum memperoleh pemenuhan yang optimal. Kasih sayang dari dirinya sendiri

dirasakan kurang karena keterbatasan waktu yang ia miliki untuk mengasuh dan memperhatikan anak-anak, mengingat kesibukan bekerja yang cukup padat. Kasih sayang dari ayah juga tidak terpenuhi secara memadai karena faktor jarak dan minimnya komunikasi.. Kondisi ini membuat Ibu MY merasa bahwa anak-anaknya mengalami kekurangan dalam aspek kasih sayang, meskipun kebutuhan dasar lainnya telah berusaha ia penuhi.

Terkait hak anak untuk berkembang dalam aspek minat dan bakat, Ibu MY menuturkan bahwa ia tidak pernah menuntut atau memaksa anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tertentu. Ia memberikan kebebasan penuh kepada anak-anak untuk memilih aktivitas sesuai dengan minat dan kesukaan mereka, sehingga anak dapat mengekspresikan diri secara lebih leluasa. Namun demikian, ia tetap berperan sebagai pengarah dengan sesekali mendorong anak-anak agar mengikuti kegiatan yang menurutnya memiliki nilai manfaat jangka panjang bagi perkembangan pribadi maupun masa depan mereka.

Kesulitan yang dialami ibu MY selama menjadi ibu tunggal adalah ia mengakui kesulitan yang sering ia rasakan adalah kurangnya ekonomi karena menurutnya kebutuhan anak-anak juga tidak sedikit karena anak-anaknya sudah besar banyak kebutuhan ini itu. kemudian kesulitan yang dirasakan ibu MY adalah apabila salah satu dari mereka sakit, karena menurutnya kembali lagi kalau sakit ini pasti memerlukan banyak biaya. kalau permasalahan mental menurutnya ia juga sempat merasakan banyak kesulitan sehingga saking banyaknya memendam perasaan ia jatuh sakit kista stadium 4 yang meharuskannya operasi.

Dukungan yang diterima Ibu MY dari keluarga dan lingkungan sekitar lebih dominan dalam bentuk moral. Ia menuturkan bahwa keluarga selalu hadir memberikan semangat, support, serta menjadi tempat berbagi ketika menghadapi kesulitan, sehingga keberadaan mereka sangat membantu secara emosional. Namun, dalam hal dukungan materi, kontribusi yang diberikan relatif terbatas. Sese kali keluarga memang memberikan bantuan finansial, tetapi mengingat kondisi ekonomi mereka yang juga membutuhkan dukungan, bantuan tersebut tidak dapat diberikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dukungan yang paling signifikan bagi Ibu MY berasal dari aspek moral, yang berperan penting dalam meringankan beban psikologisnya sebagai ibu tunggal, meskipun dukungan material tidak selalu tersedia.<sup>142</sup>

o. Informan 15

Nama	: AG
Umur	: 25 Tahun
Alamat	: Banjarmasin Timur
Jumlah dan Usia Anak	: 1 anak, (6 tahun)
Lama Menjadi Ibu Tunggal	: 6 bulan

Pengasuhan anak AG berada di bawah tanggung jawab ibu AG yang berprofesi sebagai guru. Ibu AG tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah. Dalam pengasuhan sehari-hari, ibu AG didukung oleh orangtuanya. Pada pagi hari, ibu AG mengantar anaknya ke sekolah bersamaan dengan keberangkatannya

---

<sup>142</sup> MY, Ibu Tunggal, *Wawancara Pribadi*, Kota Banjarmasin, 17 Desember 2025.

bekerja. Sementara itu, sepulang sekolah, anaknya dijemput oleh kakek atau neneknya. Dengan demikian, selama ibu AG menjalankan aktivitas pekerjaan, anak berada dalam pengasuhan dan pendampingan kedua orang tua ibu AG.

Menurut penuturan ibu AG setelah perceraian, tanggung jawab utama yang ia rasakan adalah memastikan anak tetap merasa disayangi dan tidak kekurangan perhatian sama sekali mengingat umurnya yang masih kecil. Anaknya mulai diajarkan dan dibiasakan anak untuk sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Saya juga berusaha menanamkan akhlak seperti jujur, sopan, dan hidup sederhana sejak dini. Menurutnya, anak lebih mudah belajar lewat contoh nyata. Karena itu, ia berusaha untuk menjasdi teladan untuk anaknya dengan menunjukkan sikap prilaku baik sehari-hari misalnya terbuka dan jujur kepada anak, menjaga ibadah, sabar, lemah lembut, dan lain-lain. Menurutnya anak perlu nasihat dan contoh nyata dalam perkembangannya sehari-hari, sehingga ia selain memberikan contoh nyata ia juga memberi nasihat ke anak. Cara ibu AG mendisiplinkan anak lewat komunikasi, contohnya kalau anak salah, diajak bicara dan dijelaskan kenapa itu tidak baik. ibu AG menjaga lingkungan anak dengan memilih sekolah dan teman yang mendukung perkembangan karakter. Ia juga membatasi penggunaan gadget pada anaknya. Ibu AG mengatakan ia mengasuh anaknya dengan mengutamakan komunikasi yang baik yaitu dengan kelembutan dan kehangatan menghindari kekerasan dan menegur dengan nada tinggi ketika marah ke anak.

Ibu AG mengatakan untuk hak-hak anaknya dari aspek sandang, pangan, papan, pendidikan sampai kesehatan terpenuhi dengan layak. Untuk pendidikan anak yang mempunyai prinsip anaknya harus bersekolah dengan kualitas sebaik

mungkin. Semenjak pasca perceraian untuk pemenuhan hak anak ia masih bekerjasama dengan baik dengan mantan suami untuk memenuhinya. Mantan suami masih menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkalah untuk anaknya. Menurutnya hak hiburan anaknya juga sangat terpenuhi, karena ia sering mengajak anaknya jalan-jalan, pergi ke tempat hiburan, dan lain-lain.

Dari sisi pemenuhan hak kasih sayang, Ibu AG meyakini bahwa anaknya tetap memperoleh perhatian yang utuh dari kedua orangtuanya. Meskipun telah berpisah, ia bersama mantan suami berkomitmen menjalankan pola co-parenting, sehingga kasih sayang dan perhatian penuh tetap tercurah kepada sang anak. Sementara itu, terkait hak anak untuk berkembang sesuai minat dan bakat, Ibu AG mengakui bahwa ia belum sepenuhnya mengetahui hobi maupun kesukaan anaknya. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kali anak menunjukkan ketertarikan pada suatu kegiatan, dukungan penuh selalu diberikan agar anak dapat menyalurkan dan mengembangkan potensinya.

Kesulitan yang dirasakan oleh ibu AG selama menjadi ibu tunggal adalah meskipun hubungan dengan mantan suami masih terjalin baik dan hak anak tetap terpenuhi secara layak, beban emosional dan tanggung jawab sehari-hari tetap terasa berat. Ia harus menyesuaikan diri dengan ritme baru yaitu, mengatur waktu antara pekerjaan, urusan rumah tangga, dan mendampingi tumbuh kembang anak. Ada rasa khawatir apakah dirinya mampu memberikan perhatian penuh, meskipun dukungan mantan suami tetap hadir. Kesulitan ini bukan semata pada aspek materi, melainkan juga pada bagaimana menjaga keseimbangan peran, memastikan anak tetap merasa dicintai, dan menumbuhkan rasa aman di tengah perubahan struktur

keluarga. Ibu AG menuturkan rasa syukurnya karena mendapatkan dukungan penuh dari orang tua kandung. Baginya, keberadaan orang tua menjadi sumber kekuatan yang nyata, tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga dukungan instrumental dan emosional. Kehadiran mereka memberi rasa aman sekaligus menopang perjalanan Ibu AG sebagai ibu tunggal, sehingga ia merasa tidak pernah benar-benar sendiri dalam menghadapi tantangan pengasuhan.<sup>143</sup>

## **2. Hasil wawancara dengan tiga anak dari ibu tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin:**

### **a. Informan 1**

Nama : A  
 Umur : 17 Tahun  
 Anak dari : Ibu NK

A menyampaikan bahwa ia merasa memiliki waktu yang kurang cukup bersama ibunya dalam keseharian. Ia mengakui bahwa ibunya senantiasa mengajarkan dan mengingatkan untuk beribadah, bersikap jujur, serta bertanggung jawab, sekaligus memberi teladan yang baik di rumah. Ia menilai pengasuhan ibunya selama ini cukup baik, meskipun ibunya sering marah-marah tuturnya. Namun demikian, ia juga merasakan adanya tuntutan untuk selalu mengikuti kehendak ibunya.

Dalam hal kebutuhan, A menilai bahwa pemenuhan dasar tidak selalu tercapai, tapi untuk makan dan tempat tinggal terpenuhi dengan baik. Ia sering

---

<sup>143</sup> AG, *Wawancara Pribadi*, Ibu Tunggal, Kota Banjarmasin, 18 Desember 2025.



merasa kekurangan, terutama terkait uang jajan yang menurutnya tidak mencukupi untuk kebutuhan anak SMA. Selain itu, ia merasa kurang mendapatkan kasih sayang yang memadai karena menganggap ibunya terlalu banyak menuntut dan mudah marah. Sejak perceraian kedua orang tuanya, ia merasakan bahwa emosi ibunya tidak stabil, sering meluapkan kemarahan, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan mendampingi anak. Kondisi tersebut membuatnya merasa tumbuh menjadi pribadi yang mudah cemas, kurang percaya diri, dan selalu takut melakukan kesalahan.<sup>144</sup>

b. Informan 2

Nama : P  
 Umur : 16 Tahun  
 Anak dari : Ibu SP

P menyampaikan bahwa ia merasa memiliki waktu yang terbatas bersama ibunya karena aktivitas sekolah berlangsung hingga sore, sementara sepulang sekolah ibunya kembali bekerja. Meski demikian, ia mengakui bahwa ibunya selalu mengajarkan dan mengingatkan untuk beribadah, bersikap jujur, serta bertanggung jawab, bahkan ketika sedang bekerja ibunya tetap menelpon untuk memastikan hal tersebut. Ia juga menilai ibunya senantiasa memberi teladan yang baik di rumah, khususnya dalam hal ibadah, dan merasa telah diasuh dengan baik selama ini. P menambahkan bahwa ketika ibunya berada di rumah, ia lebih sering berdiam di kamar. Ia tidak merasa dituntut untuk selalu mengikuti kehendak ibunya, kecuali

---

<sup>144</sup> A, *Wawancara Pribadi*, Anak dari Ibu Tunggal, 13 Januari 2026

dalam hal ibadah, di mana ibunya cukup tegas dan marah apabila ia lalai melaksanakan shalat.

Dari segi kebutuhan dasar, P merasa sebagian besar sudah terpenuhi. Namun, dalam aspek pakaian ia jarang membeli baju baru, bahkan pada hari raya kadang tidak membeli pakaian, melainkan menggunakan pakaian milik ibunya atau pemberian dari pasien ibunya. Dalam aspek tempat tinggal, ia merasa kurang nyaman karena rumah masih berstatus sewa dan kamar harus dibagi bersama adiknya. Sementara itu, ia menilai kasih sayang dari ibunya cukup terpenuhi, begitu pula dengan aspek pendidikan.

Meski demikian, P mengakui ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti uang jajan yang cukup untuk sekolah *full day*, serta keinginan membeli skincare, sandal, baju, atau jajanan lain. Sejak perceraian kedua orang tuanya, ia merasa biasa saja karena sudah terbiasa ditinggalkan ayahnya sejak kecil akibat pekerjaan ayah sebagai sopir lintas kota. Hal yang paling ia rasakan hanyalah ketidaknyamanan karena tidak bisa membeli apa yang diinginkan.<sup>145</sup>

### c. Informan 3

Nama	: M
Umur	: 16 Tahun
Anak dari	: Ibu MY

M mengungkapkan bahwa ia merasa memiliki waktu yang terbatas bersama ibunya karena aktivitas sekolah berlangsung hingga sore hari, sementara sepulang

---

<sup>145</sup> P, *Wawancara Pribadi*, Anak dari Ibu Tunggal, 13 Januari 2026

sekolah ibunya kembali bekerja. Meski demikian, ia mengakui bahwa ibunya selalu mengajarkan dan mengingatkan pentingnya beribadah, bersikap jujur, serta bertanggung jawab. Ia juga menilai ibunya senantiasa memberi teladan yang baik di rumah dan mengasuhnya dengan penuh perhatian, meskipun sesekali menegur atau mengomel ketika ia melakukan kesalahan. Anak merasa tidak dituntut untuk selalu mengikuti kehendak ibunya, kebutuhan dasarnya selalu terpenuhi, dan kasih sayang yang diberikan cukup sehingga ia tidak pernah merasa kekurangan.

Sejak perceraian kedua orang tuanya, ia kadang merasakan rasa iri ketika mendengar teman-teman di sekolah bercerita tentang keharmonisan keluarga mereka, atau saat melihat tetangga bercanda dan bermain bersama keluarga yang utuh. Namun, di sisi lain, ia merasa cukup terbiasa tanpa kehadiran figur ayah, karena sejak kecil pun ia lebih sering bersama ibunya. Hal ini disebabkan ayahnya jarang berada di rumah akibat tuntutan pekerjaan sebagai sopir lintas kota.<sup>146</sup>

### **C. Analisis Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pascaperceraian di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa para ibu tunggal memaknai hak anak sebagai kewajiban utama yang harus ditunaikan, meskipun mereka menghadapi keterbatasan waktu, beban ganda, dan minimnya dukungan nafkah dari mantan suami. Dengan strategi yang beragam mulai dari pengasuhan melalui pembiasaan dan teladan yang baik, disiplin jadwal, komunikasi intensif, hingga pendekatan khusus bagi anak berkebutuhan para ibu tunggal di

---

<sup>146</sup> M, *Wawancara Pribadi*, Anak dari Ibu Tunggal, 13 Januari 2026

Kota Banjarmasin berupaya memastikan bahwa anak-anak mereka tetap tumbuh dalam kondisi yang layak, sehat, dan penuh kasih sayang, meskipun harus menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi pasca perceraian.

Hasil wawancara dengan lima belas informan ibu tunggal di Kota Banjarmasin menunjukkan dinamika yang kompleks, meskipun secara normatif kewajiban nafkah berada di pundak ayah sebagaimana ditegaskan dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia, dalam praktiknya justru para ibu yang menjadi aktor utama dalam memastikan hak anak tetap terpenuhi. Fenomena ini menegaskan adanya pergeseran peran, di mana ibu tunggal tidak hanya menjalankan fungsi pengasuhan, tetapi juga mengambil alih tanggung jawab ekonomi, pendidikan, dan perlindungan anak. Dari wawancara dengan lima belas ibu tunggal pasca perceraian tersebut penulis menemukan lima hak yang diupayakan ibu tunggal dalam pemenuhan hak anak di Kota Banjarmasin, yaitu:

**a. Hak Pengasuhan (*Hadhanah*)**

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh anak dari ibu tunggal di Kota Banjarmasin berada dalam pengasuhan langsung oleh ibu kandungnya. Para ibu tidak hanya menjalankan fungsi pengasuhan, tetapi juga memberikan perawatan, pendidikan, serta perlindungan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Komitmen ini tercermin melalui berbagai upaya nyata, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, memilihkan sekolah yang dianggap terbaik untuk anak, membiasakan anak menjalankan ibadah serta berakhlak mulia sehari-hari, dan memberikan teladan melalui perilaku sehari-hari yang positif. Kondisi ini merupakan hak mendasar yang memang seharusnya

diterima anak, terlebih karena mereka masih berada pada fase belum *tamyiz* yakni belum mampu berdiri sendiri dalam mengelola kebutuhan maupun urusan pribadinya.

Terkait pengasuhan ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin yang diwawancarai juga memiliki pola pengasuhan yang relatif serupa dalam membentuk kebiasaan dan karakter anak. Pola tersebut berfokus pada pembentukan nilai-nilai spiritual dan moral yang dianggap sebagai fondasi utama perkembangan anak. Para ibu tunggal menanamkan nilai-nilai spiritual dengan cara mengajarkan dan membiasakan anak untuk sholat, membaca Al-Qur'an, berdo'a sejak anak-anaknya usia dini. Namun, ada dua informan (TL dan EI) yang mengaku kesulitan dalam membiasakan anak konsisten dalam melaksanakan sholat, membaca Al-Qur'an dan berdoa. TL mengaku kesulitan dalam membiasakan hal tersebut karena keadaan anaknya yang memiliki kelainan yaitu ADHD. Sedangkan EI merasa kesulitan karena tidak adanya figur laki-laki di rumah untuk dicontoh sang anak dalam melaksanakan ibadah.

Selain menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pembentukan karakter anak semua informan ibu tunggal konsisten menanamkan nilai moral sejak dini agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang berkhlak mulia, meski dengan variasi pendekatan sesuai kondisi masing-masing keluarga. Namun, informan ibu tunggal TL merasa kesulitan dan perlu usaha yang lebih banyak dan kuat dalam menanamkan moral tersebut dikarenakan kondisi anaknya yang mengalami ADHD. Penanaman nilai moral atau akhlak tersebut dilakukan mereka dengan cara membiasakan anak untuk bersikap terbuka, berbuat baik, menjunjung kejujuran,

menjaga sopan santun dan bertanggung jawab dengan diri sendiri dalam perilaku sehari-hari secara konkret dan berulang. Penanaman nilai moral dan akhlak sejak dini yang diajarkan kepada anak juga relevan dengan Surah Luqman ayat 17 yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik, menjauh dari perbuatan mungkar.

Di samping aspek spiritual dan moral, beberapa ibu tunggal (LA, DH, RA) juga membangun kebiasaan melalui rutinitas sehari-hari yang konsisten dan terstruktur. Informan FA dan PN menekankan kebiasaan rumah tangga sederhana seperti merapikan tempat tidur atau mencuci peralatan makan, sedangkan LA, DH, RA, RR, dan EI menekankan jadwal harian yang terstruktur antara belajar, bermain, ibadah, dan istirahat. NK dan SN menggunakan pendekatan positif dengan menjelaskan alasan aturan atau berdialog ketika anak melakukan kesalahan, sehingga disiplin dipahami sebagai proses belajar, bukan hukuman. TL, yang memiliki anak berkebutuhan khusus, menekankan pengulangan aturan dengan penuh kesabaran dan menolak hukuman fisik karena anak mudah trauma. Hal tersebut dilakukan mereka agar anak terbiasa dengan pola hidup yang seimbang, mencakup waktu belajar, bermain, beribadah, dan beristirahat. Rutinitas yang konsisten dianggap mampu membentuk kedisiplinan serta memberikan rasa aman bagi anak karena mereka mengetahui apa yang harus dilakukan pada waktu tertentu.

Terlihat dari hasil wawancara bahwa ibu seperti LA, DH, RA, HD, RR dan MY menekankan konsistensi teladan dalam ibadah dan akhlak. Mereka sadar bahwa anak adalah “peniru yang handal” sehingga perilaku sehari-hari ibu menjadi acuan hidup bagi anak. Bahkan ibu MY menunjukkan bagaimana ucapan dan tindakan yang ia lakukan kemudian diulang oleh anak, bukti kuat bahwa teladan

lebih berpengaruh daripada sekadar nasihat. Kemudian ibu seperti FA, SP, AG, NK konsisten memberikan contoh teladan dengan bersikap memberikan contoh perilaku baik, membangun komunikasi yang baik serta memberi nasihat apabila anak melakukan kesalahan. Sementara itu, ibu TL yang memiliki anak berkebutuhan khusus menekankan kesabaran dan pengulangan teladan sederhana, karena anak lebih mudah memahami melalui contoh konkret dibanding nasihat. Ibu EI dan RM menghadapi keterbatasan figur ayah, namun tetap berusaha menghadirkan teladan melalui kehadiran ibu atau dengan membawa anak ke masjid agar melihat praktik ibadah langsung. Namun, Hasil wawancara menunjukkan bahwa ibu PN jarang bersama anak-anaknya sehingga sulit menjadi teladan, anak-anak akhirnya meniru perilaku saudara ibu PN.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mayoritas ibu tunggal menekankan pentingnya teladan nyata dalam membentuk karakter anak. Mereka tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga berusaha menunjukkan perilaku baik secara konsisten, seperti mencontohkan shalat tepat waktu, membaca Al-Qur'an, menjaga kebersihan, bersikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari, sehingga perilaku ibu menjadi model utama yang ditiru.

Berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Ibu LA, RA, TL, FA, NK, PN, HD, SN, RR, RM, MY, dan AG menyeimbangkan tuntutan dengan kehangatan, mereka membuat aturan jelas (jadwal ibadah, belajar, bermain), memberi teladan ibadah dan akhlak, serta menjaga komunikasi terbuka. Anak diberi ruang untuk mandiri, namun tetap diarahkan dengan kasih sayang. Sementara itu,

pada DH dan SP cenderung keras dalam mendidik anak, meski tetap memberi teladan ibadah dan akhlak, pola ini menunjukkan tuntutan tinggi dengan respons emosional yang relatif rendah, sehingga anak diarahkan lebih banyak untuk patuh. Sebaliknya, EI menekankan kasih sayang penuh sebagai kompensasi atas hilangnya figur ayah, namun kontrol dan tuntutan disiplin relatif lemah, ia mengakui sering memanjakan anak-anaknya sehingga mereka bergantung dan kurang mandiri.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan yang berstatus sebagai ibu tunggal pasca perceraian memperoleh hak pengasuhan terhadap anak-anak mereka. Namun demikian, dalam pelaksanaan pengasuhan sehari-hari, para ibu tunggal tersebut tidak sepenuhnya dapat menjalankan peran pengasuhan secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan pekerjaan yang membebani mereka, sehingga pengasuhan anak turut melibatkan dukungan dari orang tua, saudara, maupun pengasuh profesional. Dengan demikian, pola pengasuhan yang terbentuk bersifat kolektif, di mana tanggung jawab utama tetap berada pada ibu tunggal, tetapi praktiknya dijalankan melalui bantuan jaringan keluarga dan pihak ketiga

Secara konseptual, praktik pengasuhan anak oleh ibu tunggal pada berdasarkan hasil wawancara tersebut sejalan dengan pandangan Wahbah al-Zuhaili mengenai *hadhanah*, yang didefinisikan sebagai proses mendidik dan memelihara anak yang belum mampu mandiri dalam mengurus kepentingan dirinya, serta melindunginya dari hal-hal yang tidak disukai. Dengan demikian, pengasuhan ibu



tunggal pasca perceraian bukan sekadar kewajiban moral, melainkan juga bagian dari amanah syariat.<sup>147</sup>

Praktik pengasuhan yang dilakukan secara langsung oleh ibu kandungnya juga sejalan dengan kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 14, menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan diperlukan demi kepentingan terbaik anak. Artinya, pengasuhan oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin tetap menjadi pilihan utama selama tidak ada pertimbangan hukum lain yang lebih kuat.<sup>148</sup> Kemudian dalam hal apabila terjadi perceraian, praktik pengasuhan oleh ibu tunggal di Kota Banjarmasin sejalan dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan normatif yang jelas pada Pasal 105 menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal 156 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Kedua pasal ini memperkuat posisi ibu sebagai pengasuh utama, terutama bagi anak-anak yang belum mampu mandiri.<sup>149</sup>

Selanjutnya, praktik pengasuhan yang dilakukan ibu tunggal di Kota Banjarmasin dengan mengambil alih seluruh tanggung jawab pengasuhan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, hingga pembentukan karakter anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab sejalan dengan Undang-

---

<sup>147</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h 246

<sup>148</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>149</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Pasal 156.

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 yang menekankan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam asuhan khusus.<sup>150</sup> Hak tersebut mencakup perlindungan sejak masa kandungan hingga setelah dilahirkan, Melalui usaha ibu tunggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak hingga pemebentukan karakter anak dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang tersebut dapat menjamin hak kesejahteraan anak selama dalam pengasuhan ibunya.

Menurut penulis pola pengasuhan yang diterapkan dan dilaksanakan semua ibu tunggal yang diwawancarai dalam membentuk kebiasaan dan karakter anak selaras dan sejalan dengan pola pengasuhan menurut Imam Al-Ghazali, pengasuhan yang mengutamakan pembiasaan (*tarbiyah*), yaitu melatih anak dengan rutinitas baik dengan membiasakan menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral pada anak. Para ibu menekankan pentingnya pembiasaan ibadah sejak dini, karena ibadah dipandang sebagai sarana untuk menanamkan kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta kedekatan anak dengan nilai-nilai keagamaan. Selain itu, akhlak mulia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengasuhan, di mana anak dibimbing untuk memiliki sikap sopan, menghargai orang lain, dan mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi.

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan akhlak harus diwujudkan dalam pembiasaan dan teladan, sehingga perilaku orang tua membentuk karakter

---

<sup>150</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

yang melekat dan menjadi bagian dari diri anak. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>151</sup>

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَمُجَسَّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ  
بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَذَعَاءَ

Hadits ini menegaskan bahwa anak yang baru lahir dengan keadaan suci, namun arah perkembangan karakter ditentukan oleh peran orang tua. Para ibu tunggal dalam penelitian ini menyadari bahwa anak adalah “peniru yang handal,” sehingga perilaku sehari-hari mereka menjadi acuan hidup bagi anak. Keteladanan dan pembiasaan yang mereka lakukan adalah bentuk tanggung jawab untuk menjaga fitrah anak agar tetap berada dalam jalan Islam. Selain itu, tidak hanya mengarahkan anak dalam hal-hal sehari-hari, tetapi juga menjaga kesucian fitrah yang Allah anugerahkan sejak.

Praktik pembiasaan dalam pengasuhan oleh ibu tunggal dalam penelitian ini juga sejalan dengan Surah Luqman Ayat 17 dan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud:

يُبَيِّتُ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ<sup>152</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa shalat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan orang tua dituntut membiasakan anak sejak dini agar shalat menjadi bagian dari karakter mereka. Upaya ibu tunggal pasca perceraian di Kota

<sup>151</sup>Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 500 H/1100 M), h 73

<sup>152</sup> Lajnah Kemenag, Qur'an Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

Banjarmasin untuk membiasakan anak shalat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa sejak dini menunjukkan keseriusan mereka dalam menanamkan nilai spiritual sebagai dasar kepribadian. Meskipun latar sosial dan psikologis anak berbeda-beda, komitmen ibu tunggal tetap konsisten dengan tuntunan Al-Qur'an. Mereka tidak hanya menjalankan perintah agama secara normatif, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Qur'ani dalam praktik pengasuhan sehari-hari.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا  
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ<sup>153</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa pembiasaan ibadah sejak usia dini merupakan tanggung jawab utama orang tua, agar anak tumbuh dengan disiplin spiritual yang kuat. Para ibu tunggal dalam penelitian ini telah berusaha menjalankan amanah tersebut dengan penuh kesungguhan, meskipun menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya.

Pola asuh ini mencerminkan metode *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) yang digagas al-Ghazali, yaitu anak diarahkan untuk mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan rasa malu (*haya'*), dan membangun kesadaran bahwa akhlak mulia adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah. Dengan demikian, pembiasaan yang dilakukan ibu tunggal bukan sekadar rutinitas praktis, melainkan strategi pedagogis yang menyiapkan anak menjadi pribadi berakhlak mulia sesuai dengan visi pendidikan Islam.<sup>154</sup>

<sup>153</sup> Abu Dawud Sulayman, *Sunah Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009) h. 133.

<sup>154</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h 60

Pola pengasuhan yang dilaksanakan dan dibiasakan para informan ibu tunggal tersebut dalam pembiasaan dan pembentukan karakter anak juga sejalan dengan Surah At-Tahrim ayat 6:<sup>155</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . . . . .

Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua untuk menjaga diri dan keluarga dari kebinasaan bukan hanya dengan nasihat, tetapi melalui pembiasaan nyata yang menuntun anak pada jalan ketaatan. Melalui ibadah, akhlak, dan teladan, mereka berusaha menjaga dan melindungi keluarga dari api neraka dengan pendidikan akhlak dan ibadah.

Pola ibu tunggal menekankan konsistensi teladan dalam ibadah dan akhlak serta selalu berusaha memberikan contoh perilaku baik, membangun komunikasi yang baik dan memberi nasihat apabila anak melakukan kesalahan ini sejalan dengan konsep *uswah hasanah* menurut Imam al-Ghazali, yang menegaskan bahwa pembentukan karakter anak tidak cukup dengan instruksi verbal, melainkan harus diwujudkan dalam contoh nyata. Keteladanan orang tua adalah sarana paling efektif karena anak memiliki kecenderungan meniru, dan kebiasaan yang ditiru akan melekat menjadi karakter.<sup>156</sup>

Berdasarkan hasil analisis wawancara tersebut memperlihatkan bahwa teladan adalah strategi dominan para ibu tunggal di Kota Banjarmasin dalam membentuk karakter anak. Mereka sadar bahwa anak belajar lebih kuat dari apa

<sup>155</sup> Lajnah Kemenag, Qur'an Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

<sup>156</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah), H. 72

yang dilihat dibanding apa yang didengar. Hal ini sejalan dengan konsep Imam al-Ghazali bahwa *uswah hasanah* adalah metode paling efektif dalam pendidikan akhlak. Perilaku orang tua menjadi cermin yang ditiru anak, dan kebiasaan yang ditiru akan melekat menjadi karakter. Tantangan seperti keterbatasan figur ayah, anak berkebutuhan khusus, atau lingkungan yang kurang mendukung tidak menghapus peran teladan, melainkan menuntut kreativitas ibu dalam menghadirkan contoh nyata. Dengan demikian, pola pengasuhan ibu tunggal dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai aktualisasi langsung dari prinsip al-Ghazali, pendidikan akhlak berlandaskan keteladanan yang konsisten, kontekstual, dan penuh kesabaran. Pentingnya teladan nyata dalam membentuk karakter anak juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Ahzab ayat 21:<sup>157</sup>

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak paling efektif adalah melalui *uswah hasanah* (teladan yang baik). Rasulullah SAW sendiri menjadi model utama bagi umat, dan sudah seharusnya para ibu tunggal berusaha menghadirkan teladan serupa dalam lingkup keluarga kecilnya. Para ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin sudah berusaha menghadirkan teladan yang baik untuk anak-anaknya dengan mencontohkan langsung menjaga ibadah, menampilkan sikap baik dalam interaksi sehari-hari, serta menunjukkan keteguhan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dengan demikian, teladan yang mereka

---

<sup>157</sup> Lajnah Kemenag, Qur'an Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

hadirkan menjadi sarana pendidikan akhlak yang hidup, selaras dengan pesan Surah Al-Ahzab ayat 21 tersebut, dan sekaligus membuktikan bahwa *uswah hasanah* dalam keluarga kecil mampu membentuk karakter anak secara lebih mendalam dan berkesan.

Pola pengasuhan ibu tunggal yang menyeimbangkan tuntutan dengan kehangatan sejalan dengan pola pengasuhan dari Baumrind yaitu pola *authoritative*, yaitu adanya kontrol wajar, komunikasi dua arah, dan dukungan emosional yang tinggi sehingga anak tumbuh mandiri, disiplin, dan berkarakter positif. Sementara itu, pola pengasuhan ibu tunggal yang cenderung keras dalam praktik pengasuhannya, pola ini lebih dekat dengan pola pengasuhan *authoritarian* dari Baumrind, mereka menekankan ketegasan tinggi dengan kontrol kuat karena keterbatasan kondisi keluarga dan lingkungan. Terakhir, Pola yang dijalankan ibu tunggal dengan terlalu memanjakan anak lebih dekat dengan pola *permissive* yang mana anak jadinya kurang mandiri dan ketergantungan dengan ibu.<sup>158</sup>

Berdasarkan analisis penulis terdapat dua belas pola pengasuhan *authoritative*, dua *authoritarian* dan satu *permissive* dan tidak ditemukan pola *neglecting* murni, karena semua informan tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak, meski dengan keterbatasan waktu atau ekonomi. Pola dominan pada hasil analisis terhadap lima belas informan ibu tunggal adalah *authoritative*, dengan itu menunjukkan bahwa para ibu tunggal di Kota Banjarmasin berusaha

---

<sup>158</sup> M. Fadlillah dan Syifa Fauziah, Analysis of Diana Baumrind's Parenting Style on Early Childhood Development, *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* Vol.14 No. 2, 2022, H. 2129

menyeimbangkan disiplin dengan kasih sayang, sesuai dengan teori Baumrind bahwa gaya ini paling ideal untuk perkembangan anak.

**b. Hak Kebutuhan Dasar (*Nafaqah*)**

Berdasarkan hasil wawancara pemenuhan hak dasar anak yaitu meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan telah diupayakan secara maksimal oleh ibu tunggal di Kota Banjarmasin. Hampir semua informan ibu tunggal menegaskan bahwa kebutuhan pokok anak tetap terpenuhi, baik melalui usaha mandiri maupun dengan dukungan keluarga, sementara kontribusi mantan suami sebagian besar minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan dijalankan dengan komitmen penuh, meski harus menghadapi keterbatasan finansial dan beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh. Seperti yang terjadi pada informan dengan berinisial LA, RA, HD, EI, SN, MY menjelaskan bahwa mereka masih memperoleh nafkah dari mantan suami, namun jumlahnya terbatas dan belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan anak. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dukungan *finansial* pasca perceraian, sehingga sebagian besar kebutuhan anak tetap harus dipenuhi oleh ibu. Sebaliknya, informan seperti DH, TL, FA, NK, PN, RR, SP, RM menanggung penuh kebutuhan anak tanpa bantuan mantan suami, sehingga beban ekonomi sepenuhnya berada di pundak mereka. Dalam kasus TL, beban pemenuhan hak dasar bahkan lebih berat karena anaknya memiliki kebutuhan khusus (ADHD dan *speech delay*) yang menuntut biaya terapi dan pendidikan tiga kali lipat lebih besar dibanding anak normal. Meski demikian, semua ibu berkomitmen memastikan anak tetap mendapatkan akses kesehatan dan kebutuhan



sehari-hari yang layak, bahkan dengan keterbatasan finansial. Sementara itu, aspek kesehatan juga dijaga dengan baik, baik melalui pemenuhan gizi maupun akses layanan medis, meskipun ada yang harus berhemat untuk kebutuhan tambahan di luar kebutuhan pokok. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak tetap menjadi prioritas utama bagi para ibu tunggal, meskipun mereka harus menghadapi keterbatasan ekonomi, tekanan psikologis, dan beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh. Hal ini menegaskan bahwa peran ibu tunggal tidak hanya sebatas menjaga keberlangsungan hidup anak, tetapi juga memastikan hak-hak fundamental anak tetap terpenuhi secara utuh, meski dengan pengorbanan besar dari pihak ibu.

Hasil wawancara dengan sejumlah anak dari ibu tunggal pascaperceraian di Kota Banjarmasin mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Anak-anak tersebut menyampaikan bahwa kebutuhan pangan tidak selalu dapat terpenuhi secara memadai akibat kondisi ekonomi ibu yang terbatas, sehingga mereka harus beradaptasi dengan menggunakan pakaian pemberian orang lain atau memanfaatkan pakaian bekas milik ibunya. Selain itu, kebutuhan sekunder juga sering kali tidak tercukupi. Meskipun demikian, mereka menunjukkan kesadaran dan penerimaan terhadap realitas keluarga yang hanya bergantung pada kemampuan ekonomi sang ibu. Lebih jauh, anak-anak tersebut menekankan bahwa keterbatasan waktu kebersamaan dengan ibu menjadi persoalan yang paling dirasakan, karena ibu harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Situasi ini mencerminkan kompleksitas peran ibu tunggal yang dituntut untuk

membagi waktu antara pengasuhan anak dan pencari nafkah, sehingga berdampak pada keterbatasan perhatian emosional yang dapat diberikan kepada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima belas informan ibu tunggal menunjukkan bahwa mayoritas informan (DH, TL, FA, NK, PN, RR, SP, RM) menegaskan bahwa mantan suami tidak lagi menunaikan kewajiban nafkah, hanya beberapa (LA, RA, HD, EI, SN, MY) mantan suami yang memberi nafkah dalam jumlah minimal dan hanya AG yang mantan suaminya memberikan nafkah secara penuh kepada anak. Dalam hal mantan suami tidak lagi menunaikan kewajiban nafkah dan yang memberi nafkah dalam jumlah minimal membuat ibu harus bekerja keras untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak.

Usaha dan upaya yang dilakukan ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin sejalan dengan hukum positif Indonesia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak atas kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) tetap terpenuhi, meski jalur pemenuhannya bergeser dari ayah ke ibu.<sup>159</sup>

Pemenuhan hak kebutuhan dasar anak dalam aspek kesehatan sudah relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.<sup>160</sup> Serta relevan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52–54 yang menekankan hak anak atas pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan dari orang tua.<sup>161</sup> Kemudian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 104, 105,

---

<sup>159</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

<sup>160</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>161</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan 156 secara tegas mengatur bahwa nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah, sementara pengasuhan anak kecil umumnya berada pada ibu.<sup>162</sup> Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial, kewajiban ayah sering tidak dijalankan, sehingga ibu tunggal harus mengambil alih seluruh tanggung jawab. Dengan demikian, meskipun hak anak secara substansi tetap terpenuhi, terdapat pelanggaran terhadap norma hukum yang menegaskan kewajiban ayah. Fenomena ini memperlihatkan ketangguhan ibu tunggal sekaligus menyoroti celah perlindungan hukum, di mana negara dan masyarakat belum sepenuhnya hadir untuk memastikan hak anak terpenuhi sesuai amanat undang-undang.

Namun, jika kita tinjau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam, para ayah yang melepaskan tanggung jawabnya dalam menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya pascaperceraian telah melanggar hukum yang berlaku yaitu pada hukum yang berlaku di Indonesia pada Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada ayat 2 yaitu Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak yang dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian terhadap anak dirincikan lagi yakni terdapat dalam Pasal 156 menjelaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada bagian (b) yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

---

<sup>162</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Pasal 104, 105, dan 156.

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun.

Kelalaian seorang ayah dalam menunaikan kewajiban nafkah terhadap anak dalam penelitian ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam. Syariat secara tegas menempatkan pemberian nafkah anak sebagai tanggung jawab utama suami atau ayah. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, antara lain Surah An-Nisa ayat 5, At-Thalaq ayat 6, dan Al-Baqarah ayat 233. Ketiga ayat tersebut secara komplementer mengatur prinsip pemenuhan kebutuhan dasar anak, menjamin keberlangsungan hidup ibu dan anak pasca perceraian, serta menekankan peran ayah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, kewajiban nafkah bukan sekadar aspek moral, melainkan juga norma hukum yang mengikat dalam sistem keluarga Islam

Dalam kondisi tersebut, para ibu tunggal tampil sebagai pemeran utama yang memastikan hak anak tetap terpenuhi. Mereka bekerja keras untuk menyediakan sandang, pangan, papan dan kesehatan, bahkan dengan keterbatasan finansial dan beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh. Upaya ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual seperti ibu menanamkan nilai ibadah, akhlak, disiplin, serta kasih sayang agar anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh dukungan. Kasus TL, misalnya, memperlihatkan bagaimana ibu dengan anak berkebutuhan khusus tetap berkomitmen menghadirkan terapi, guru pembimbing khusus, dan pola pengasuhan penuh kesabaran. RA menekankan pentingnya pendidikan dengan menyekolahkan anak di sekolah terbaik, sementara FA dan NK menanamkan kemandirian melalui

tugas rumah tangga. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban ayah secara hukum sering diabaikan, hak anak tetap dijaga melalui ketangguhan ibu tunggal.

Fenomena ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak dalam praktik sosial lebih banyak bergantung pada upaya ibu tunggal yang rela berkorban demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak. Mereka tidak hanya menutup celah yang ditinggalkan ayah, tetapi juga memperlihatkan komitmen luar biasa dalam menjalankan amanat undang-undang, meski tanpa dukungan penuh dari negara dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pemenuhan hak anak di tengah keterbatasan ini menjadi bukti nyata ketangguhan ibu tunggal sekaligus menyoroti perlunya penguatan perlindungan hukum agar beban pemenuhan hak anak tidak hanya ditanggung oleh ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama sesuai amanat hukum positif Indonesia.

Dalam kerangka syariat, nafkah adalah kewajiban ayah terhadap anak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233.<sup>163</sup>

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Imam al-Ghazali menekankan bahwa nafkah bukan sekadar materi, melainkan amanah untuk menjaga kelangsungan hidup, pendidikan, dan akhlak anak.<sup>164</sup> Namun, dalam praktiknya beban tersebut hampir sepenuhnya ditanggung

<sup>163</sup> Lajnah Kemenag, Qur'an Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

<sup>164</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah), H 52

oleh pihak ibu. Berdasarkan perspektif al-Ghazali, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab, nafkah seharusnya menjadi kewajiban ayah, sementara ibu berperan sebagai pendamping. Namun realitas sosial memperlihatkan bahwa ibu tunggal mengambil alih fungsi ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh. Hal ini menegaskan bahwa hak anak atas nafkah tetap harus dipenuhi, meski jalur pemenuhannya bergeser dari norma ideal. Ibu tunggal yang tetap berusaha menyediakan pendidikan terbaik, membiasakan ibadah, dan menanamkan akhlak, mereka sesungguhnya sedang menjalankan konsep nafkah dalam makna luas sebagaimana dipahami al-Ghazali yaitu nafkah sebagai penjaga agama, akhlak, dan masa depan anak.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa hak anak atas nafkah tetap dijaga oleh ibu tunggal, meski ayah sering absen dari tanggung jawab. Dalam perspektif Imam al-Ghazali, nafkah adalah amanah yang mencakup dimensi materi, spiritual, dan emosional. Para ibu tunggal di Kota Banjarmasin telah membuktikan bahwa pemenuhan nafkah tidak berhenti pada kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, akhlak, kasih sayang, dan kemandirian. Realitas ini sekaligus menegaskan bahwa hak anak atas nafkah adalah hak yang melekat dan tidak boleh ditinggalkan, meski struktur keluarga mengalami perubahan.

#### c. Hak Pendidikan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah formal anak-anak mereka, meskipun dengan tingkat capaian yang berbeda. Sebagian informan bahkan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang tidak dapat

ditawar, sehingga harus diupayakan secara maksimal. Misalnya, RA berusaha menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang dianggap paling berkualitas, sementara TL memastikan adanya pendampingan guru khusus agar anak tidak tertinggal dalam proses belajar. Di sisi lain, terdapat informan seperti NK, SP, dan MY yang memiliki aspirasi menyekolahkan anak di sekolah swasta unggulan atau pondok pesantren terbaik menurut pandangan mereka. Namun, keterbatasan ekonomi membuat keinginan tersebut belum dapat terwujud, sehingga pilihan yang tersedia adalah menyekolahkan anak di sekolah negeri yang lebih sesuai dengan kondisi finansial keluarga.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga. Di satu sisi, pendidikan dipandang sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi tanpa kompromi. Di sisi lain, realitas sosial ekonomi membatasi ruang gerak ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin dalam mewujudkan cita-cita pendidikan anak. Dengan demikian, hak pendidikan anak tidak hanya bergantung pada kesadaran orang tua, tetapi juga pada dukungan struktural negara dan masyarakat untuk menjamin akses yang setara bagi semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarga.

Para ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin tidak hanya berupaya memenuhi kewajiban pendidikan formal bagi anak-anak mereka, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan berbasis keluarga yang berlangsung di rumah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembiasaan nilai-nilai kedisiplinan, pelaksanaan ibadah seperti shalat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa, serta penanaman sikap keterbukaan, kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan

kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik pendidikan yang diberikan orang tua di rumah ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan ekonomi pasca perceraian, para ibu tetap berkomitmen membentuk karakter anak secara utuh, dengan menyeimbangkan aspek spiritual, moral, dan sosial sebagai fondasi utama perkembangan mereka.

Hasil wawancara dilapangan di Kota Banjarmasin terlihat bahwa para ibu tunggal pasca perceraian telah berupaya memenuhi hak pendidikan anak dengan semaksimal kemampuan mereka, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60, menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Ketentuan ini menempatkan pendidikan bukan sekadar sebagai kebutuhan, melainkan sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara, orang tua, dan masyarakat.<sup>165</sup>

Para ibu tunggal memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan formal, meskipun kualitas dan pilihan sekolah berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Para ibu tunggal sudah mencerminkan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 dengan memberikan pendidikan terbaik sesuai kemampuan dan minat

---

<sup>165</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



bakat anak. Selanjutnya yang dilakukan ibu TL memberikan pendidikan untuk anaknya yang mempunyai kelainan dengan bantuan pendampingan guru khusus sudah sangat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (2). Namun, pada NK, SP, dan MY menunjukkan adanya keterbatasan struktural, aspirasi menyekolahkan anak di sekolah swasta unggulan atau pondok pesantren terbaik belum dapat diwujudkan karena faktor ekonomi, sehingga pilihan yang tersedia adalah sekolah negeri. Fenomena ini menegaskan bahwa hak pendidikan anak, meskipun dijamin undang-undang, masih menghadapi ketimpangan akses akibat perbedaan sosial nekonomi.

Upaya para ibu tunggal tidak berhenti pada pemenuhan pendidikan formal, tetapi juga melaksanakan pendidikan berbasis keluarga di rumah. Praktik ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60, yang menekankan peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Melalui pembiasaan disiplin, shalat, membaca Al-Qur'an, berdoa, serta penanaman nilai kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan kesederhanaan, para ibu tunggal berusaha mengisi ruang pendidikan moral dan spiritual yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh sekolah. Dengan demikian, mereka menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai penyedia akses pendidikan formal sekaligus sebagai pendidik utama dalam pembentukan karakter anak.

Upaya ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin ini juga selaras dengan prinsip *ta'dib* (pendidikan adab) yang digariskan al-Ghazali. Pendidikan dalam pandangan beliau bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses

internalisasi nilai yang membentuk karakter.<sup>166</sup> Dengan membiasakan perilaku sehari-hari yang diajarkan oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin, sebenarnya mereka sedang membangun karakter anak yang akan menjadi sifat permanen dalam diri anak.

#### d. Hak Kasih Sayang

Hak kasih sayang dan perhatian muncul sebagai aspek yang paling kompleks dalam pengalaman para ibu tunggal, karena tidak hanya terkait dengan kehadiran fisik orang tua tetapi juga dengan kualitas interaksi emosional yang diberikan kepada anak. Dari hasil wawancara, hampir semua informan menekankan bahwa kasih sayang dari ibu tetap terpenuhi, meskipun sering kali terbatas oleh waktu akibat tuntutan pekerjaan. Ibu LA, DH, RA, FA, NK, PN, dan TL mengakui bahwa mereka berusaha keras untuk tetap memberikan perhatian penuh, meski sebagian besar waktu mereka tersita untuk bekerja. Namun, keterbatasan waktu ini membuat intensitas kebersamaan dengan anak tidak selalu optimal, sehingga mereka mengompensasi dengan memaksimalkan akhir pekan atau waktu libur untuk interaksi yang lebih intensif. Di sisi lain, keberadaan figur ayah menjadi faktor pembeda yang signifikan. Anak-anak yang masih memiliki akses pada ayah, seperti anak pertama RA dan anak bungsu HD, cenderung lebih seimbang secara emosional karena tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Sebaliknya, anak-anak yang sama sekali kehilangan figur ayah, seperti yang dialami oleh anak DH, RA anak kedua, FA, NK, PN, dan TL, menghadapi kekosongan emosional

---

<sup>166</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifah), h 70

yang berpotensi menimbulkan rasa kehilangan atau iri terhadap teman sebaya yang masih memiliki figur ayah. Untuk mengatasi hal ini, beberapa ibu berusaha mengambil peran ganda, seperti DH yang menampilkan sisi maskulin agar anak tidak kehilangan teladan ayah, atau PN yang menyerahkan sebagian peran figur ayah kepada saudara kandungnya. Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kasih sayang, misalnya orang tua kandung yang membantu pengasuhan (LA, RA, TL, NK) atau saudara kandung yang berperan sebagai pengasuh sekaligus figur ayah (PN). Meski demikian, beberapa ibu tetap merasakan keterbatasan, terutama TL yang menghadapi stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, sehingga kasih sayang yang ia berikan harus berlapis dengan perlindungan emosional dari tekanan lingkungan. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa hak kasih sayang dan perhatian anak memang tetap diupayakan secara konsisten oleh para ibu tunggal, tetapi kualitasnya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan ayah, ketersediaan waktu ibu, serta dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, pemenuhan hak kasih sayang dalam konteks ibu tunggal pasca perceraian bukan hanya soal kehadiran ibu, melainkan juga bagaimana strategi adaptasi dilakukan untuk menutupi kekosongan emosional akibat absennya figur ayah.

Kesimpulan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa hak kasih sayang anak-anak ibu tunggal di Kota Banjarmasin pada dasarnya tidak terpenuhi secara optimal. Para ibu tunggal konsisten berusaha memberikan perhatian, kehangatan, dan cinta kepada anak-anak mereka, meskipun harus menghadapi keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan dan beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus

pengasuh. Kasih sayang dari ibu tetap hadir sebagai sumber utama, namun absennya figur ayah pada sebagian besar kasus menimbulkan kekosongan emosional yang tidak bisa sepenuhnya digantikan. Anak-anak yang masih memiliki akses pada ayah (seperti anak pertama RA atau anak bungsu HD) cenderung lebih seimbang secara emosional, sementara anak-anak yang sama sekali kehilangan figur ayah (DH, RA anak kedua, FA, NK, PN, TL) berisiko mengalami rasa kehilangan, iri terhadap teman sebaya, atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi secara penuh.

Untuk mengatasi hal tersebut, para ibu mengembangkan strategi kompensasi, seperti memainkan peran ganda (DH menampilkan sisi maskulin), memaksimalkan waktu libur untuk kebersamaan (LA, DH, RA, FA, PN), atau melibatkan keluarga dan saudara sebagai sumber kasih sayang tambahan (LA, RA, TL, NK, PN). Dukungan keluarga terbukti menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kasih sayang, sementara hambatan utama muncul dari keterbatasan waktu, kelelahan fisik, tekanan psikologis, dan stigma sosial terhadap ibu tunggal maupun anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak kasih sayang anak-anak ibu tunggal di Banjarmasin secara prinsip tetap terpenuhi, tetapi kualitasnya bervariasi dan sering kali tidak seimbang. Pemenuhan kasih sayang lebih banyak bergantung pada usaha ibu dan dukungan keluarga, sementara ketiadaan figur ayah menjadi celah yang sulit ditutup sepenuhnya.

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) yang menegaskan bahwa anak berhak atas kasih

sayang dan rasa aman.<sup>167</sup> Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 sampai 59 yang menegaskan hak anak atas kasih sayang dari orang tua dan perlindungan dari diskriminasi.<sup>168</sup> Hasil penelitian di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa ibu tunggal telah berupaya secara maksimal dalam memenuhi hak anak atas kasih sayang dan rasa aman. Namun, keterbatasan waktu kebersamaan akibat tuntutan pekerjaan menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya perhatian emosional yang seharusnya diterima anak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hak anak atas kasih sayang tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh. Lebih lanjut, temuan wawancara memperlihatkan bahwa sebagian besar anak tidak lagi merasakan kehadiran kasih sayang dan perhatian dari ayah mereka; hanya segelintir anak yang masih memperoleh interaksi emosional dari pihak ayah. Minimnya atau bahkan tidak adanya kasih sayang dari ayah semakin mempertegas bahwa hak anak atas kasih sayang tidak terpenuhi secara utuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak atas kasih sayang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 sampai 59 masih jauh dari kategori optimal. Hal ini sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak anak dengan realitas sosial yang dihadapi ibu tunggal, sehingga menimbulkan implikasi serius terhadap perkembangan emosional dan psikososial anak.

---

<sup>167</sup> Republik Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>168</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) secara tegas menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Jika ditinjau dari hasil wawancara, absennya ayah dalam pemenuhan kasih sayang terhadap anak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, karena kondisi tersebut termasuk dalam penelantaran anak. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak anak dengan realitas sosial yang dihadapi keluarga pascaperceraian. Meskipun demikian, anak-anak masih memperoleh pengasuhan yang relatif baik dari ibu mereka, sehingga kebutuhan kasih sayang dan perhatian tetap dapat terpenuhi walaupun juga kurang optimal. Namun, secara hukum dan sosial, ketidakhadiran ayah dalam pemenuhan kasih sayang tetap menimbulkan implikasi serius terhadap optimalisasi hak anak, khususnya dalam aspek psikologis dan psikososial anak dan perlindungan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 menegaskan bahwa pengasuhan anak kecil umumnya berada pada ibu, namun anak tetap berhak berhubungan dengan kedua orang tuanya pasca perceraian.<sup>169</sup> Fakta bahwa banyak ayah tidak lagi hadir secara emosional maupun finansial menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial. Dengan demikian, meskipun hak kasih sayang anak secara substansi tetap terpenuhi melalui ketangguhan ibu tunggal dan dukungan keluarga, terdapat pelanggaran terhadap norma hukum yang menegaskan kewajiban ayah untuk tetap memberikan kasih sayang dan perhatian.

---

<sup>169</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156

Fenomena ini menyoroti bahwa pemenuhan hak kasih sayang dalam konteks ibu tunggal lebih banyak bergantung pada usaha ibu dan jaringan keluarga, sementara negara dan masyarakat belum sepenuhnya hadir untuk memastikan hak anak terpenuhi sesuai amanat hukum positif Indonesia.

#### e. Hak Untuk Berkembang

Hak pengembangan diri yang mencakup kebebasan anak dalam menyalurkan minat, bakat, serta pembelajaran kemandirian menjadi salah satu fokus penting dalam pengasuhan ibu tunggal di Kota Banjarmasin. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memberikan ruang yang luas bagi anak-anak untuk mengeksplorasi potensi mereka tanpa adanya paksaan. Ibu LA, RA, FA, dan NK menekankan bahwa anak-anak bebas memilih bidang yang diminati, baik dalam kegiatan sekolah maupun ekstrakurikuler, dengan dukungan penuh dari ibu agar mereka merasa aman dan percaya diri. RA bahkan secara aktif mendampingi anak-anaknya mengikuti lomba dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk dukungan terhadap minat dan bakat, sekaligus melatih mental anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berani tampil. Di sisi lain, aspek kemandirian juga menjadi perhatian besar, terutama pada FA dan NK yang membiasakan anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga sejak dini, seperti membersihkan rumah, menyiapkan perlengkapan sekolah, atau mencuci piring. Pola ini dipandang sebagai bekal penting untuk masa depan anak, terlebih dalam kondisi ibu tunggal yang harus bekerja keras dan tidak selalu bisa mendampingi anak setiap saat.

Kesimpulannya, hak pengembangan diri anak-anak ibu tunggal di Banjarmasin secara umum terpenuhi dengan variasi strategi sesuai kondisi masing-

masing keluarga. Anak-anak diberi kebebasan untuk menyalurkan minat dan bakat, didukung untuk berprestasi, serta dilatih kemandirian sebagai bekal masa depan. Namun, kualitas pemenuhan hak ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, waktu yang tersedia bagi ibu, serta kondisi khusus anak. Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi penopang penting dalam memastikan anak tetap memiliki kesempatan berkembang, sementara keterbatasan figur ayah dan beban kerja ibu tunggal menjadi tantangan yang harus diatasi dengan strategi adaptif. Dengan demikian, meski terdapat variasi dalam intensitas dan kualitas, hak pengembangan diri anak-anak ibu tunggal tetap dijaga agar mereka tumbuh sebagai individu yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi sesuai kapasitas masing-masing.

Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (2) yaitu Anak berhak atas pendidikan untuk mengembangkan kepribadian.<sup>170</sup> Upaya ibu tunggal dalam memberikan kebebasan anak menyalurkan minat dan bakat, serta mendukung kegiatan ekstrakurikuler, merupakan bentuk nyata pemenuhan hak anak untuk mengembangkan kepribadian. Dukungan RA dalam lomba dan ekstrakurikuler, serta pembiasaan kemandirian oleh FA dan NK, selaras dengan amanat undang-undang bahwa pendidikan tidak hanya formal tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan kepribadian. Selanjutnya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (2) yaitu Anak berhak memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat, dan

---

<sup>170</sup> Republik Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak



kemampuan, dan Pasal 10 Anak berhak menyatakan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan.<sup>171</sup> Praktik pengasuhan ibu tunggal yang memberi kebebasan anak memilih bidang yang diminati (LA, RA, FA, NK) adalah implementasi langsung pasal ini. RA yang mendampingi anak mengikuti lomba menunjukkan dukungan terhadap hak anak untuk mengembangkan bakat. FA dan NK yang menekankan kemandirian juga sejalan dengan prinsip pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan anak, bukan sekadar akademik. Serta, kebebasan anak dalam menentukan minat dan bakat, serta dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga, menunjukkan bahwa ibu tunggal memberi ruang partisipasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat hak anak untuk berpendapat dan memilih jalannya sendiri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 Anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan 62 Anak berhak memperoleh informasi sesuai dengan perkembangan usia, Dukungan ibu tunggal terhadap minat dan bakat anak, serta pembiasaan kemandirian, merupakan bentuk pemenuhan hak anak atas pendidikan yang berorientasi pada pengembangan pribadi.<sup>172</sup> Anak diberi informasi, arahan, dan kebebasan untuk memilih sesuai kapasitasnya. RA yang mendampingi anak dalam lomba memperlihatkan pemenuhan hak anak atas kesempatan berkembang dan memperoleh pengalaman belajar di luar sekolah. FA dan NK yang melatih

---

<sup>171</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>172</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kemandirian anak juga sejalan dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang membentuk pribadi mandiri dan bertanggung jawab.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 104, Nafkah anak pasca perceraian adalah kewajiban ayah.<sup>173</sup> Sedangkan, dalam praktik, banyak ayah tidak menunaikan kewajiban nafkah, sehingga ibu tunggal harus menanggung penuh biaya pendidikan dan pengembangan anak. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma Kompilasi Hukum Islam, meski hak anak tetap terpenuhi melalui perjuangan ibu. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 *hadhanah* anak kecil umumnya berada pada ibu, hak asuh anak yang berada pada ibu tunggal memberi mereka ruang penuh untuk mengarahkan pendidikan, minat, dan bakat anak. Praktik ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal bahwa ibu adalah pengasuh utama anak kecil.<sup>174</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Anak tetap berhak berhubungan dengan kedua orang tua pasca perceraian.<sup>175</sup> Dalam konteks pengembangan diri, absennya figur ayah membatasi dukungan emosional dan finansial terhadap minat dan bakat anak. Meski ibu berusaha menutup celah tersebut, hak anak untuk tetap berhubungan dengan ayah sering tidak terpenuhi, sehingga terjadi ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Pemenuhan hak pengembangan diri anak-anak ibu tunggal di Banjarmasin secara umum selaras dengan amanat hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan hak anak atas pendidikan,

---

<sup>173</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 104

<sup>174</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

<sup>175</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

pengembangan kepribadian, kebebasan menyalurkan minat dan bakat, serta pembelajaran kemandirian. Praktik pengasuhan ibu tunggal memberi kebebasan anak memilih minat, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, melatih kemandirian, dan menjaga komunikasi terbuka merupakan implementasi nyata dari pasal-pasal tersebut. Namun, dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, terdapat pelanggaran kewajiban nafkah ayah pada Pasal 104 dan hak anak berhubungan dengan ayah pada Pasal 156, sehingga beban pemenuhan hak pengembangan diri sepenuhnya ditanggung oleh ibu.

Dengan demikian, meski terdapat celah antara norma hukum dan praktik sosial, ketangguhan ibu tunggal memastikan hak pengembangan diri anak tetap terpenuhi. Anak-anak tumbuh sebagai individu yang mandiri, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi sesuai kapasitas masing-masing, meski dengan pengorbanan besar dari pihak ibu dan dukungan keluarga.

#### **D. Dampak Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para ibu tunggal dan anak dari ibu tunggal di Kota Banjarmasin, dapat dianalisis bahwa pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal membawa dampak multidimensional yang mencakup aspek fisik, emosional, pendidikan, hingga pembentukan karakter. Secara umum, para ibu tunggal menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan hak anak atas sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang tetap terpenuhi, meskipun harus ditanggung hampir sepenuhnya oleh pihak ibu. Hal ini menegaskan bahwa

peran ibu tunggal tidak hanya sebatas pengasuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekonomi dan sosial yang kompleks.

Upaya pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal di Kota Banjarmasin memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif.

### **1. Dampak Positif Dari Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan analisis penulis terhadap upaya ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak anak memunculkan dampak positif terhadap ibu dan anak.

- a. Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin memiliki dampak positif bagi ibu tunggal yaitu:
  - 1) Kemandirian ekonomi sosial, dampak ini muncul karena mereka terbiasa mengelola kebutuhan keluarga secara mandiri.
  - 2) Ketangguhan dan resiliensi, dampak ini muncul karena tuntutan peran ganda yang mereka jalani pasca perceraian yaitu sebagai pengasuh dan pencari nafkah untuk anak-anak.
  - 3) Peningkatan keterampilan, dampak ini muncul karena minimnya dukungan dari mantan suami membuat ibu tunggal harus beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan ini mendorong mereka mengembangkan keterampilan *problem solving*, efisiensi waktu, dan kreativitas dalam memenuhi kebutuhan anak.
  - 4) Motivasi untuk terus melanjutkan dan bertanggung jawab atas hidup yang dijalani, dampak ini muncul karena rasa tanggung jawab yang

mendorong mereka untuk terus melanjutkan perjuangan demi kesejahteraan anak.

- 5) Teladan yang baik untuk anak-anak, mereka sadar anak adalah peniru atas perilaku orangtuanya atau orang-orang yang berada dilingkungannya sehingga para ibu tunggal berusaha menampilkan sikap tangguh, religius, disiplin, dan penuh kasih sayang dalam keseharian, yang kemudian ditiru anak sebagai model perilaku.
- b. Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin memiliki dampak positif bagi anak dari ibu tunggal yaitu terbentuknya karakter anak:
- 1) Mandiri, karena mereka terbiasa dilatih dan menyesuaikan diri dengan keterbatasan waktu dan tenaga ibu.
  - 2) Religius, melalui pembiasaan (*tarbiyah*) dan teladan (*uswah hasanah*) dari ibu untuk melaksanakan ibadah dan penanaman nilai akhlak sejak dini.
  - 3) Disiplin, dampak ini terbentuk melalui pola pengasuhan yang diterapkan ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin berbasis penerapan jadwal harian terstruktur oleh ibu tunggal, pembiasaan ibadah dan akhlak sejak dini, keterlibatan keluarga dalam pengasuhan.
  - 4) Resiliensi, dampak ini muncul karena beberapa faktor yaitu pengalaman hilangnya figur ayah, keterbatasan waktu bersama ibu, keterbatasan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan, teladan ketangguhan ibu, pembiasaan nilai religius dan akhlak, kemampuan anak untuk bertahan dan beradaptasi dalam kondisi keluarga yang tidak utuh.

- 5) Motivasi untuk berprestasi, karena dukungan penuh dari ibu terhadap minat dan bakat anak untuk mengembangkan potensi diri, teladan perjuangan ibu tunggal yang bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendidik mereka yang dilihat langsung oleh anak, serta keterbatasan ekonomi dan kondisi keluarga mendorong anak untuk berprestasi sebagai bentuk kompensasi dan usaha memperbaiki masa depan, sehingga mereka memiliki motivasi lebih kuat untuk berhasil.

## **2. Dampak Negatif Dari Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan analisis penulis terhadap upaya ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak anak memunculkan dampak negatif terhadap ibu dan anak.

- a. Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin memiliki dampak negatif bagi ibu tunggal yaitu:
  - 1) Emosi tidak stabil, hal ini karena hampir semua ibu tunggal di Kota Banjarmasin memiliki beban peran ganda, tidak adanya dukungan nafkah dari mantan suami, tekanan psikologis pasca perceraian, mereka juga kadang mendapat stigma sosial dan lingkungan, saat kondisi fisik dan mental sedang tidak baik-baik saja.
  - 2) Mudah lelah fisik dan mental, hal ini muncul karena beban peran ganda, tuntutan pekerjaan yang padat, kurangnya waktu istirahat, tekanan ekonomi, tanggung jawab pengasuhan intensif, perasaan bersalah, serta stigma sosial.

b. Dampak negatif Pemenuhan Hak Anak Oleh Ibu Tunggal Pasca Perceraian di Kota Banjarmasin memiliki dampak negatif bagi anak yaitu:

- 1) Kehilangan atau kurangnya waktu bersama ibu sehingga kurangnya perhatian emosional, dampak ini muncul karena keterbatasan waktu berkualitas sehari-hari, kesibukan ibu dalam bekerja, pengalihan pengasuhan kepada pengasuh dan keluarga. Faktor-faktor ini membuat anak merasa kurang mendapatkan kehangatan, komunikasi, dan perhatian emosional yang konsisten dari ibu, meskipun kebutuhan fisik mereka tetap terpenuhi.
- 2) Kurangnya figur ayah, putusnya komunikasi dan interaksi dengan ayah pasca perceraian orangtua, ketidakhadiran ayah dalam pemenuhan nafkah dan perhatian, perasaan iri terhadap teman sebaya, kehilangan teladan maskulin dalam pembentukan karakter.
- 3) Menjadi Sasaran pelampiasan emosi ibu ketika emosinya tidak stabil, dampak ini muncul karena kelelahan fisik, tekanan ekonomi, kurangnya waktu istirahat, perasaan bersalah, ketiadaan dukungan nafkah dari mantan suami.
- 4) Rendahnya rasa percaya diri, dampak ini muncul karena pelampiasan emosi ibu kepada anak yang membuat anak merasa tidak aman secara psikologis, sehingga menurunkan keberanian dan kepercayaan diri mereka. Dampak ini muncul juga karena perasaan iri terhadap teman sebaya yang memiliki keluarga harmonis, perasaan ini membuat anak merasa kekurangan dalam keluarganya.

- 5) Keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat primer maupun sekunder, sehingga anak harus belajar menerima kondisi dengan penuh keterbatasan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal pasca perceraian di Kota Banjarmasin merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, komitmen ibu tunggal dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan anak melahirkan dampak positif berupa kemandirian, ketangguhan, peningkatan keterampilan, serta teladan yang baik bagi anak. Anak-anak pun terbentuk menjadi pribadi yang mandiri, religius, disiplin, resilien, dan memiliki motivasi berprestasi. Hal ini menegaskan bahwa peran ibu tunggal tidak hanya sebatas pengasuhan, tetapi juga mencakup tanggung jawab ekonomi, sosial, dan moral yang mampu membentuk karakter anak secara signifikan.

Namun, di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap adanya dampak negatif yang tidak dapat diabaikan. Beban peran ganda, keterbatasan waktu, ketiadaan figur ayah, tekanan ekonomi, serta stigma sosial membuat ibu tunggal rentan mengalami kelelahan fisik dan mental, emosi tidak stabil, serta kesulitan memberikan perhatian emosional yang konsisten. Anak-anak pun menghadapi risiko menjadi sasaran pelampiasan emosi, rendahnya rasa percaya diri, dan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan perlunya dukungan struktural dari keluarga, masyarakat, dan negara agar pemenuhan hak anak oleh ibu tunggal tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi juga mampu meminimalisasi dampak negatif yang muncul.